

**KONSEP NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN  
(STUDI ANALISI AYAT-AYAT NARKOTIKA DALAM AL-QUR'AN  
METODE MAUDHU'I)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Dakwah Komunikasi dan Ushuluddin



OLEH :

**LUKAS PRASETIYO**

**NIM: 13651004**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
(IAIN) CURUP  
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
Jln. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 109 /In. 34/FU.I/PP.00.9 / 05 / 2019

Nama : **Lukas Prasetyo**  
NIM : **13651004**  
Fakultas : **Ushuluddin Adab dan Dakwah**  
Prodi : **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**  
Judul : **Konsep Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Analisis Ayat-ayat Narkotika Dalam Al-Qur'an Metode Maudhu'i)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : **Senin, 13 Agustus 2018**  
Pukul : **08:00 – 09:30 WIB**  
Tempat : **Gedung Munaqasyah Dakwah Ruang 1 IAIN CURUP**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Bidang Ilmu Usuluddin Adab dan Dakwah


Curup, 22 Mei 2019

**TIM PENGUJI**

Ketua


Sekretaris


  
**Busra Febriyarni, M.Ag**  
**NIP.19740228 20003 2 003**

  
**Dr. Hasep Saputra, M.A**  
**NIP. 19851001 201801 1 001**

Penguji I


Penguji II

  
**H. Nelson, S.Ag., M.Pd.I**  
**NIP. 19690504 199803 1 006**

  
**Iriil Admizal, M. A**  
**NIDN. 2001068701**

Dekan



  
**Dr. Idi Warsah, M. Pd. I**  
**NIP.19750415 200501 1 009**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Lukas Prasetyo

NIM : 13651004

Judul : **Konsep Narkotika Dalam Prespektif Al-Qur'an (Setudi Analisi Ayat-ayat Narkotika Dalam Prespektif Al-Qur'an Metode Maudhu'i)**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikianlah pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*


Curup, Mai 2019

Mengetahui

Pembimbing I

  
**Busra Febriyani, M.Ag**  
NIP. 19740228200032003

Pembimbing II

  
**Dr. Hasep Saputra, MA**  
NIP.198510012015011001

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lukas Prasetiyo**  
Nomor Induk Mahasiswa : **13651004**  
Jurusan : **Dakwah, Komunikasi dan Ushuluddin**  
Program Studi : **Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Curup, MAI 2019

Penulis



**Lukas prasetiyo**  
**NIM. 13651004**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan ini merupakan kajian singkat tentang ***“Konsep Narkotika Dalam Prespektif Al-Qur’an”***

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag.
2. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bapak Hariya Toni, S.Sos.I., M.A
3. Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Nurma Yunita M. TH
4. Bunda Busrah Febriyani, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Hasep Saputra, MA selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen, Staf dan karyawan/ti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

4. Ibu Dra. H. Ulfa Harun, M.Pd.I Selaku Pembimbing Akademik
5. Ibu Busra Febriyani, M.Ag Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi bagi penulis hingga selesai skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan sumbangan pemikiran, motivasi dan tiada lelah memberikan bimbingan.
7. Bapak/Ibu Dosen serta Staf STAIN CURUP.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat imbalan pahala yang berlipat dari-Nya, Amin Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan,

Curup, MAI 2019

Penyusun,



**Lukas Prasetivo**

NIM. 13651004

**KONSEP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN  
( STUDI ANALISIS AYAT-AYAT NARKOTIKA DALAM AL-QUR'AN METODE  
MAUDHU'I)  
ABSTRAK**

**Oleh: Lukas Prasetiyo (13651004)**

Penulis berkeyakinan bahwa dengan mempelajari konsep Nabi dalam membebaskan masyarakat dari khamer, maka konsep tersebut bisa di terapkan dalam mengatasi narkotika. Untuk dapat mempelajari cara Nabi tersebut, maka di perlukan penelitian dalam aspek sejarah masyarakat madina pada saat itu, kajian tafsir ayat-ayat Al-qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan khamer serta usaha para ulama' dalam mensikapi tentang Narkotika.

Dengan alasan inilah penulis tertarik untuk mengkaji masalah tentang Narkotika yang di tinjau dari sudut pandang tafsir. Alasan menggunkan tinjauan tafsir karena Al-qur'an merupakan kitab suci yang menjelaskan segala aspek di Dunia, termasuk Narkotika. Jadi penulis meyakini dengan di temukan konsep di dalam Al-qur'an tentang Narkotika maka akan dapat menjadi solusi menanggulangi penyalahgunaan Narkotika. Dari alasan yang terlihat bagaimana penanggulangan prespektif penulisan ini mepertanyakan bagaimana dinamika narkotika dalam prespektif Al-qur'an dan bagaimana konsep penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam Al-qur'an. Dan pada akhirnya setelah membaca dari berbagai leteratur yang menyatakan bahwa berbagai langkah seorang yang meyakini bahwa yang memabukan itu khamer itu di haramkan. Rumusan masalah dapat terjawab dengan mengetahui langkah-langkah dari firman-firman Allah yang di turunkan sehingga berbagai cara seperti halnya mengetahui latar belakang keluarga, sikap kepercayaan agamaan yang dilakukan dan tidakan represif yang dapat di katakan tindakan yang menonjol dalam menyikapi penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: Narkotika, Prespektif, Keagamaan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakangMasalah .....	1
B. RumusanMasalah .....	11
C. TujuanPenelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustak .....	12
F. DefenisiOprasional .....	14
G. MetodePenelitian .....	17
H. SistematikaPenulisan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Narkoba .....	22
B. Jenis-jenis Narkoba .....	27
C. Sebab-sebab Penyalah Gunaan Narkoba .....	34
D. Sumber-sumber Hukum Yang Di Gunakan .....	37
<b>BAB III METODE TAFSIR MAUDHU'I</b>	
A. Pengertian Tafsir Maudhu'i.....	46
B. Perkembangan Tafsir Maudhu'i .....	49
C. Langkah-langka Menggunakan Metode Maudhu'i.....	53
D. Macam-macam Tafsir Maudhu'i .....	56
E. Kedudukan Metode Tafsir Maudhu'i .....	57
F. Perbedaan Tafsir Maudhu'i Dengan Metode Tafsir Lainnya .....	58
G. Keistimewaan Tafsir Maudhu'i .....	61

#### **BAB IV PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG NARKOTIKA**

A. Dinamika Narkoba Dalam Al-Qur'an.....	64
B. Penafsiran Ayat-ayat tentang Narkoba .....	69
C. Pembahasan .....	84

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Al-Qur'an menurut akar kata atau menurut bahasa berarti "bacaan" Al-Qur'an secara etimologi berasal dari kata "*Qar'a, Yaqra'u, Qira'atan* atau *Qur'an*" yang berarti mengumpulkan (*al-jam'u*) dan menghimpun (*al-dhammu*) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lain secara teratur.<sup>1</sup> Dan dikatakan Al-Qur'an karena ia berisi inti sari semua kitabullah dan inti sari ilmu pengetahuan.<sup>2</sup>

Sedangkan Al-Qur'an menurut istilah (terminologi) adalah firman Allah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril dimulai dari Surat Al-Fatihah dan di tutup dengan surat An-Nas dan ibadah bagi yang membacanya.<sup>3</sup>

Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang berisi pokok-pokok ajaran yang berguna sebagai tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an telah menjelaskan segala aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia untuk kesejahteraan. Quraish shihab mengklasifikasikan ajaran Al-Qur'an menjadi tiga yakni aspek akidah, yaitu ajaran tentang keimanan akan Tuhan yang Maha Esa dan kepastian akan adanya hari pembalasan; syariah yaitu ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan sesamanya; dan akhlak yaitu ajaran tentang Norma-norma

---

<sup>1</sup>Ahmad Syam Madyan, *Peta Pembelajaran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pelajar, 2008), h. 35

<sup>2</sup>Mujib Abdu Muhaimin. Dkk, *Kawasan dan Wawasan Studi Ilmu*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 30

<sup>3</sup>Ahmad Komari, *Perang dan Damai dalam Islam*. (Bandung: Setia, 1975), h. 13

keagamaan dan sushilah yang di ikuti oleh manusia dalam kehidupanya secara individual atau kolektif.<sup>4</sup>

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup menjelaskan tentang segala aspek permasalahan didalam kehidupan, termasuk permasalahan Narkotika free sex dan penyimpangan lainnya. Narkoba singkatan dari narkotika, pisotropik dan bahan adektif lainnya, yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan manusia sebagai pemakaiannya. Penyalagunaan narkoba (*drug abuse*) adalah salah satu pemakaian *non medical* atau ilegal barang haram yang di namakan narkotika (narkoba dan obat-obatan adiktif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif bagi manusia. Berbagai jenis narkoba yang mungkin di salah gunakan adalah tembakau, alkohol, Obat-obatan terlarang, dan Zat-zat yang dapat memberikan keracunan, misalnya yang dihisap dari asapnya.<sup>5</sup>

Kata narkoba berasal dari kata Yunani naurkon yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti polisi (termasuk di dalamnya badan narkotika nasional), jaksa, hakim dan petugas pemsayarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjukan ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Pesikotropika dan zat Adektif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Menurut UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebut pengertian ketiganya yaitu:

---

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 40

<sup>5</sup> Sofyan s. willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), h. 153

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan ataupun semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduaan.
2. Psikotropika adalah ‘zat atau obat’, baik alami maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku’.
3. Bahan adiktif lainnya ‘zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.’<sup>6</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari ‘cengkaman’ –nya.<sup>7</sup>

Narkotika atau Narkotika dan obat-obatan berbahaya, sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Tapi pada akhir-akhir ini, korban narkotika di tanah air kita Indonesia telah merambah kesemua lapisan masyarakat. Hal itu berbeda dengan siklus sebelumnya.

---

<sup>6</sup> Advokad, *Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Bagi Petugas Lapas Dan Rutan*, h. 1, diambil dari situs resmi BNN

<sup>7</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h.

Misalnya saja bila dibandingkan dengan yang terjadi pada sekitar dekade tahun 1970-1980 dimana yang menjadi korban adalah lebih banyak dari kelompok remaja yang berasal dari kalangan *broken home*.

Adapun dampak bagi pemakainya, apabila sudah tergantung pada narkoba maka ketahanan fisik akan menjadi berkurangan dan kemudian akan disusul dengan keancuran mental pada masyarakat akibat ketergantungan ini terjadi apabila datang saat ketagihan dan pecandu kehabisan uang dan harta bendanya maka pecandu yang dibutuhkan dengan melakukan perbuatan melanggar hukum. Narkoba dapat mengubah manusia menjadi kejam tidak berprikemanusiaan, berbudi pekerti rendah, berperangai, dan berakhlak lebih buruk dari binatang.<sup>8</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba terus menjadi permasalahan global mewabah hampir semua Bangsa di Dunia ini mengakibatkan kematian jutaan jiwa, menghancurkan kehidupan keluarga dan mengancam keamanan, stabilitas dan ketahanan nasional.

PBB mengatkan bahwa narkoba sedang mencabik-cabik masyarakat kita, memicu aksi-aksi kejahatan, menyebarkan penyakit AIDS, dan merenggut nyawa kau muda serta masa depan kita. PBB menambahkan, “kini diperkirakan ada 190 juta pengguna narkoba disepertaran Dunia. Tidak ada negarapun yang luput dari, dan tidak ada satu negarapun yang sanggup memberantas sendiri perdagangan narkoba dari kawasan negaranya.”<sup>9</sup>

Mengenai tindakan pidana bagi penggunaan narkoba tersebut di muat dalam pasal 166 UU No.35 tahun 2009 tentang ketentuan Narkotika yang menjelaskan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan 1 terhadap orang

---

<sup>8</sup>Ibid, hal. 4

<sup>9</sup>BNN RI, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, apa yang anda bisa lakukan*, (Jakarta: BNN, 2009), h. 2

lain atau memberikan narkoba golongan 1 untuk digunakan orang lain, dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).<sup>10</sup>

Di dalam Al-Qur'an tidak di jelaskan masalah tentang narkoba yang ada hanya minuman yang memabukan namun yang meraja lelah di saat itu adalah *khamar* yaitu minuman keras dari perasan anggur yang memabukan. Sejarah khamar muncul pada priode madinah yang saat itu meminum khamar telah menjadi tradisi<sup>11</sup>,

Hukum asal minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan dengan Nash (Al-Qur'an maupun Sunnah) berdasarkan keumuman dalil yang telah dijelaskan dalam hukum asal kehalalan juga berdasarkan hadis Anas bin Malik, dia berkata aku pernah menuangkan segala jenis minuman untuk Rosulullah SAW kedalam cangkir ini: air, *nabidz*(anggur atau kurma), madu, dan susu.<sup>12</sup>

Al-qur'an telah menjelaskan secara terperinci tentang pelarangan minuman memabukan. Dalam proses pelarangannya, Al-qur'an tidak langsung melarangnya, namun membuat sebuah proses tah'rud, yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu manfaat dan bahaya khamar dimana bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Setelah masyarakat terutama kaum muslimin tahu akan manfaat dan bahaya khamar, ayat kedua turun dan menjelaskan tentang dampak yang erjadi jika mengkonsumsi khamar yang salah satunya dampak shalat dalam keadaan mabuk. Selah ditengkan manfaat, bahaya dan dampak nyatanya, baruhlah turunya ayat tentang pelarangan khamar secara menyeluru.

---

<sup>10</sup>UU RI NO.35 Tahun 2009, Tentang Perundangan Narkotika, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia,2012) ,h.122

<sup>11</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Jilid 2* ( Bina Ilmu, 2005) ,h. 422

<sup>12</sup>Abu Malik bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: AZAM 2013), h. 644

Untuk dapat memahami teks diatas dalam Al-qur'an diutuhkan pemahaman yang mendalam dalam ilmu tafsir. Menurut Ali Hasan Ardh mendefenisikan ilmu tafsir sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafadz-lafadz Al-Qur'an, makna-makna yang ditunjukkannya dan hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri ataupun tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkannya ketika dalam keadaan tersusun.<sup>13</sup>

Salah satu tujuan penafsiran adalah untuk menjelaskan kandungan makna ayat Al-Qur'an secara lebih detail baik hikmah, pesan moral, hukum-hukum dan nilai etika yang terkandung di dalamnya.<sup>14</sup> Suatu produk tafsir tidak harus berupa kitab tafsir yang menafsirkan Al-Qur'an secara menyeluruh. Penafsiran berdasarkan tema tertentu yang dijelaskan atau dihubungkan dengan segala prangkat yang dibutuhkan baik dari hal ulum Al-Qur'an, sosial, dan lainnya yang berhubungan dengan tema tersebut.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang secara jelas menjelaskan tentang khamar di antaranya Surat Al-Baqarah Ayat 219 dan surat An-Nisa Ayat 43:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

<sup>13</sup> Ali Hasan Aridl, *Sejarah dan Meodologi Tafsir*, Ahli Bahasa Arko (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994), h. 3

<sup>14</sup> Abdul Musaqim, *Meodologi Penafsiran Al-qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta, Idea Sejahtera, 2014) , h. 13.

Ayat ini secara garis besar menjelaskan tentang manfaat dan juga bahaya khamar yang disebutkan bahwa bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Setelah Al-qur'an menjelaskan bahaya an manfaatnya, kemudian menyusul berikutnya turun ayat tentang salah satu dampak khamar:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمْ تُمَسِّمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيْمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.*

Secara etimologi, khamar berasal dari kata khamar( ) yang bermakna setara ( ) artinya menutupi sedangkan khamara ( ) berarti memberikan arak, segala yang memabukan.<sup>15</sup> menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi khamar sangat parah, hingga di gambarkan di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa sahabat shalat dalam keadaan mabuk<sup>16</sup>. Minuman memabukan sudah menjadi sajian setiap hari tanpa mengenal batasan waktu. Dengan situasi darurat khamar yang seperti itu, Nabi Muhammad SAW, dapat mengentas dan membebaskan penduduk madina dari kebiasaan buruk tersebut.

<sup>15</sup> Ahmad warson munawir, *Al-munawir kamus arab Indonesia* ( Surabaya: prohesif, 1997), h. 368

<sup>16</sup> M Qurais Shihab. *Tafsir Al-Mishbah jilid 1* ( Jakarta: Lantera Hati 2022), h. 564

Dengan alasan inilah penulis tertarik untuk mengkaji masalah narkoba yang di tinjau dari sudut pandang tafsir. Karena Al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjelaskan tentang segala aspek didunia, termasuk narkoba. Agar mendapatkan hasil yang baik dari pemahaman ayat Al-Qur'an membahas masalah konsep penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam prespektif Al-qur'an. Maka penulis mengangkat judul skripsi "konsep penanggulangan penyalagunaan narkoba dalam perspektif alqur'an ( Studi Analisis Ayat-ayat Narkoba Dalam Al-Qur'an: Metode *Maudhu'i*) secara mendalam.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang hendak dikaji oleh peneliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika narkoba dalam prespektif Al-Qur'an?
2. Bagaimana Konsep penanggulangan narkoba dalam tinjauan Al-Qur'an?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika narkoba dalam prespektif Al-Qur'an.
2. Untuk Mengetahui bagaimana Konsep Penanggulangan Penyalagunaan Narkoba dalam Tinjauan Al-Qur'an.

#### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat adanya penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi bagi pemikiran islam, khususnya pemahaman tentang konsep penyalagunaan narkoba dalam prespektif Al-Qur'an diharapkan akan menjadi bahan penelitian di masa yang akan datang.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi peneliti

Diperoleh gambaran masalah tentang konsep penyalagunaan narkoba dalam prespektif Al-Qur'an, dan sebagai pengetahuan bahwa tidak hanya lisan atau pun sikap serta tingkah laku saja dalam memahami konsep penyalagunaan narkoba dalam prespektif Al-Qur'an.

###### b. Bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di bangku kuliah.

#### **E. Kajian pustaka**

Kajian pustaka diperlukan untuk memposisikan penelitian ini tidak mengulang kembali dari peneliti-peneliti sebelumnya, karena tema tentang narkoba sudah banyak dibahas oleh para ahli agama dengan berbagai macam model pendekatan, baik tafsir, fiqh, filsafat, psikologi, atau bahkan dengan pendekatan kebudayaan, sehingga dari pembahas tersebut satu sama lainnya akan berbeda-beda sesuai dengan pendekatan mana yang mereka gunakan untuk menganalisis tema tersebut.

Pembahasan tentang narkoba sudah ada dari dulu dan sudah banyak orang yang mempertanyakan dan ingin mengetahui lebih banyak tentang hal ini, disini penulis memilih meneliti Konsep Narkotika Perspektif Al-Qur'an Analisis Dengan Metode *Maudhu'i* literatur buku.

Antara lain oleh subagyo dan dalam karyanya *kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaan*, sebuah buku yang membahas segala aspek narkoba, penulis buku ini bebrapa kajian tentang narkoba, serta jenis-jenis narkoba, serta membahas seluk beluk narkoba sampai ke penyalahgunaanya. Pembahasan tentang narkoba penulis juga mendapatkan penjelasan mengenai narkoba dari buku karangan M. Quraish Shihab yang berjudul *fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Buku Sofyan S. Wilis yang berjudul *remaja dan permasalahanya*. Buku BNN RI yang berjudul *pencegahan penyalahgunaan narkoba*.

Dari hasil studi pustaka diatas, yang telah dipaparkan dan diuarikan, letak posisi penelitian yang akan di lakukan nantinya yaitu berfokus dan memiliki spesifikasi pada konsep narkotika dalam Al-Qur'an. Oleh karen itu penelitian ini akan mempunyai perbedaan mengenai fokus objek penelitian yang cukup jelas dibandingkan dengan penelitian yang ada pada daftar pustka tersebut, sehingga penelitian ini layak di lakukan.

## **F. Defenisi Oprasional**

### **1. Konsep**

Pada hakikatnya konsep merupakan set dasar utama dari suatu teori. Dalam diri manusia, secara alamia selalu terjadi proses pembuatan konsep. Dari dunia yang diperolehnya, manusia akan mengetahui dan mengatakan apa saja. Hal demikian tiada lain adalah sebuah fungsi formasi onsep, yang didaasari pengelompokan yang berbeda-

beda dan peristiwa menurut komolitas yang di amatinya. Adapun tujuan teori adalah meningkatkan konsep-konsep yang di maksud. Peningkatan berteori berkaitan erat dengan kecakapan atau kepadaian orang mempersepsikan sesuatu. Kepadaian atau intelegensi manusia tidak saja bisa meningkatkan dengan pengalaman saja, tetapi juga dengan kemampuan menarik manfaat dan pengalaman itu. Dalam hal ini, ada dua macam kemampuan yang korelasinya dengan intelegensi tadi, yaitu “kepandaian menarik kesimpulan” dan “menjelaskan hal-hal yang diamati” melalui prinsip-prinsip umum penjelasan tersebut adalah apa yang disebut konsep.<sup>17</sup>

## 2. Agama

Agama berasal dari bahasa sansekerta *a* yang berarti tidak, dan *gama* yang berarti *kacau*. Dengan demikian, agama berarti aturan atau tantangan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia. Dalam bahasa Barat adalah *religion* yang berakar pada kata Latin *relegeler* yang berarti *membaca ulang*, dan *religeler* yang berarti *mengikaterat-erat* . Agama merupakan pengikat kehidupan manusia yang di wariskan secara berulang dari generasi ke generasi.<sup>18</sup>

Secara harfia, ada yang mendefenisikan *religion* sebagai “suatu hubungan” yakni suatu hubungan antara manusia dan yang di luar (di atas) manusia. Bagi kebanyakan orang-orang Eropa, *religion* berarti “hubungan tetap antara diri manusia dan hujud luar dirinya, yang suci, yang maha tahu, dan hujud dengan dirinya sendiri, atau dengan istilah populernya adalah Tuhan. Dengan pengertian lain religion adalah

---

<sup>17</sup>Kustadi Suhandang, *Ilmu Dakwah*, (Bandung: REMAJA ROSDAKARYA, 2013), h. 14

<sup>18</sup>Adeng, Muchtar Ghazali, *Agama dan Keberagamaan dan Konteks Perbandingan Agama*, (Bandung: Setia, 2014), h. 23

”dien” yang mempunyai arti ganjaran, “perhitungan kepatuhan” dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti “menguasai” patuh, utang, balasan dan kebiasaan. Kata Religion, dari kata Religi berasal dari bahasa latin. Menurut satu pendapat Religi asalnya dari kata Religer atau Religio, yang berarti mengumpulkan dan membaca.

### 3. Al-Qur’an

Al-qur’an dan Al-Karim adalah kalam Tuhan Semesta Alam yang diturunkan oleh Malaikat Jibril kepada penuntun para Nabi dan Rosul, yaitu junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai petunjuk (*bidaya*) bagi seluruh umat manusia. Kitab suci itu datang sebagai *mu’jizat* yang kekal yang dipergunakan oleh Islam menantang orang-orang Arab, yang tidak mampu menandingi ke-mu’jizat yang di kandungannya, baik dari segi susunan kata, gaya bahasa maupun dalam segi kaidahan-kaidahan syari’at, filsafat, ilmu pengetahuan maupun perumpamaan-perumpamaan yang di kandungannya.<sup>19</sup>

Pada umumnya Al-Qur’an mengandung petunjuk dan penjelasan tentang keimanan, perbuatan-perbuatan baik serta jahat, pahala bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik, ancaman bagi orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang berbuat jahat, riwayat dari umat-umat terdahulu dan teladan serta ibarat yang dapat di ambil dari pengalaman-pengalaman mereka.

---

<sup>19</sup>Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam dan Tafsir Al-Maraghi*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 5

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Obyek penelitian

Penelitian ini berupa kajian teologis terhadap ayat-ayat Al-qur'an serta hadis-hadis. Penelitian ini, menggunakan metode dekriktif-analitis yang sepenuhnya bersifat kajian kepustakaan (*library research*); penelitian yang menggunakan buku dan dokumentasi tertulis sebagai sumber datanya.<sup>20</sup> Dengan pendekatan metode tafsir *Mudhu'i* serta kitab-kitab tafsir lainnya. Obyek penelitian ini adalah ayat- ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan penangulangan bahan memabukkan, hadis-hadis yang berkaitan dengan narkoba dan data sejarah yang mengungkapkan tentang narkoba.

### 2. Proses penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menempuh langkah-langkah dengan menggunakan *metode analisis data*, yang berarti suatu proses mengaur urutan data, mengorganasikan ke suatu pola, kategori dan satuan dasar.<sup>21</sup> Sedangkan tertib aktivitas *analisis data* adalah sebagai berikut:

#### a. Reduksi Data

Merupakan proses pengumpulan data yang berupa uraian verbal yang harus ditangkap maknanya. Dalam hal ini, penulis akan menyelesaikan dan menginventarisir ayat Al-qur'an ataupun hadis yang dimaksud. Kemudian melakukan reduksi sesuai dengan konteks obyek penelitian yaitu. Proses reduksi data ini penting untuk mempermudah dalam mengendalikan dan mengelolahan data.

#### b. Klasifikasi data

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi Offse, 1990), h. 99

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 66.

Setelah melakukan reduksi data, maka akan dilakukan klasifikasi data. Sejauh ini peneliti telah mengklasifikasikan data berdasarkan sumbernya, yaitu:

i. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Al-qur'an kemudian Buku-buku tafsir yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu buku Qurasih Shihab, Al-Misba, Ibnu Katsir, Ali Azhar, Ali Shabuni, dan lain-lain.

ii. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memahaminya, seperti kitab-kitab syarh, buku-buku tafsir lainnya, tulisan di jurnal, majalah, koran, maupun media internet dan hal lain yang berhubungan dengan objek pembahasan. Sumber-sumber data ini nantinya akan saling melengkapi sesuai topik yang dibahas agar kajian ini menjadi sempurna.<sup>22</sup>

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah data-data baik buku-buku, video, artikel yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan referensi bantuan atau tambahan (*sekunder*) adalah literatur-literatur yang memuat kajian tentang narkoba baik definisi cara penanggulangannya dan apa-apa yang berhubungan dengan narkoba.

c. *Pengelolaan data*

---

<sup>22</sup>M.Ridho Syabibi, *Metodologi Ilmu Dakwa* (Yogyakarta: Pelajaran, 2008), h. 16.

Di lakukan secara konten analisis yang akan di isi dengan Kitab-kitab tafsir yang berkenaan dengan masalah ini.

### 3. Analisa Hasil Penelitian

Ciri khas dalam penelitian kualitatif adalah senantiasa melakukan analisis dan interpretasi dalam proses pengumpulan data, dan pengambilan kesimpulan. Dalam hal ini *analisa data* penelitian ini akan menggunakan dua metode yaitu '*verstehen*' dan interpretasi. '*verstehen*' merupakan metode memahami obyek penelitian melalui '*insight*', '*einfehlung*' serta empati dalam menangkap dan memahami makna kebudayaan manusia, nilai-nilai, simbol-simbol, pemikiran-pemikiran, serta kelakuan manusia yang memiliki sifa ganda.<sup>23</sup> Sedangkan interpretasi yaitu suatu proses menunjukkan arti; mengungkapkan, menuturkan, mengatakan sesuatu yang merupakan esensi realitas.<sup>24</sup>

Dengan analisis di atas diharapkan didapat ayat-ayat yang ditunjang dengan hadis-hadis tepat sehingga dapat mengungkapkan makna tafsir ayat yang sebenarnya.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar dalam tulisan ini diketahui alur pemikiran berkaitan dengan ayat Al-qur'an yang berhubungan dengan narkoba, sehingga pembaca tidak susah memahami isi yang terkandung di dalamnya.

Sistematika penelitian ini terdiri dari atas lima bab yang pada masing-masing bab terdiri atas beberapa bagian, dan setiap bagian terdiri atas beberapa sub bagian.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*,h. 72.

<sup>24</sup>*Ibid.*,h. 76.

Bab I: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, defenisi oprasional, Metode penelitian, sistem penulisan.

Bab II: Pengertian Narkoba, Jenis-jenis Narkoba, Sebab-sebab penyalahgunaan Narkoba, Sumber-sumber hukum yang di gunakan

Bab III: Pengertian Tafsir *Maudhu'i*, Perkembangan Tafsir maudhu'i, Langkah-langka menggunakan metode *Maudhu'i*, kedudukan Tafsir Maudhu'i, Perbedaan Tafsir *Maudhu'i* dengan Metode Tafsir lainnya, Keisimewaan Tafsir *Maudhu'i*.

Bab IV: Dinmaika Narkoba dalam al-qur'an, Penafsiran Ayat-ayat tentang Narkoba.

Bab V: Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.

## BAB II

### Narkoba Dan Penanggulangan Narkoba

#### A. Pengertian Narkoba

Secara umum Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang masuk katagori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya diluar ketentuan hukum. Kata narkoba berasal dari kata naurkon yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni bahan atau obat zat/ obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/ susunan syaraf pusat (disebut psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadap masyarakat luas pada umumnya lebih mudah untuk mengingat istilah Narkoba dari pada NAPZA, maka istilah Narkoba terdengar lebih populer. Oleh karena itu, dalam tulisan ini seterusnya akan digunakan istilah Narkoba.

Didalam Al-Qur'an tidak dijelaskan tentang narkoba yang ada hanya minuman yang memabukan *khamar*. Sejalan dengan firman Allah SWT yang terdapat beberapa surat yaitu:

- a. Ayat Al-Qur'an surat Al-Baqara: 219<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Jumanatatul 'Ali-Art, 2004), h. 34

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
 وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا  
 يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
 تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.  
 Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa  
 manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari  
 manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka  
 nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah  
 menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Sesungguhnya ayat ini menjelaskan bahwa meminum *khamar* banyak sifat buruknya  
 dari pada mudharat karena khamar sangat merugikan bagi kesehatan jasmani dan rohani  
 serta menghilangkan kesadaran bagi orang yang mengkonsumsi khamar, dan oleh karena  
 itu narkoba di haramkan untuk di dalam Al-Qur'an.

b. Al-Qur'an surat Al-Maida ayat: 90<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Ibid., h. 123

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Di dalam ayat di atas meminum khamar adalah perbuatan yang di sukai syaitan. Karena syaitan sangat senang dan bahagia melihat orang yang sedang meminum khamar untuk merasuki fikirian untuk melakukan perbuatan jahat yang di larang oleh Allah SWT.

c. Al-Qur'an surat Al-Maida ayat: 91<sup>27</sup>

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

Di

وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

dalam

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

ayat di

atas

menjel

askan bahwa meminum khamar bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia serta menjauhkan kita untuk beriman kepada Allah SWT, di dalam agama permusuhan memutuskan silaturahmi sesama umat beragama.

d. Al-Qur'an surat Muhammad ayat: 15<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Ibid., h. 123

<sup>28</sup>Ibid., h , 508

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ  
 يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَهُمْ فِيهَا  
 مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا  
 فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

*Artinya: perumpamaan jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada beubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak beubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam Jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya.*

Sebagaimana dijelaskan diatas, Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan undang-undang No.2 Tahun 1997, sedangkan psikotropika diatur dengan undang-undang No.5 Tahun 1997. Dua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1998 Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22/ 1997 didefenisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri atau dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>29</sup>

<sup>29</sup>Advoka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, cet I,Hlm 1, diambil dari situs resmi BNN

Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5/ 1997 pasal 1, didefenisikan psikotropika sebagai “zat atau obat, baik alamia maupun sintentis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku”. Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan”.<sup>30</sup>

### **A. Jenis- jenis Narkoba**

Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi kedalam beberapa kelompok:

#### 1). Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukansintensi, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilang rasanya. Zat ini dapat mengurangi samapai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adeksi (ketagihan), yang sangat berat. Narkotika juga memiiki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkramanya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>*ibid,,*

<sup>31</sup>Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya*. cet I(Jakarta: Erlangga, 2000)  
, h. 11

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009. Tentang narkotika perdana menteri kesehatan tahun 2017.<sup>32</sup>

Golongan I: Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditunjukkan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya heroin/putaw, kokain, ganja, dan 114 jenis narkoba pada tahun 2017.

Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah orfin, petindin, turunan/garam narkotika dan ada 91 macam jenis narkoba pada tahun 2017.

Golongan III: Narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam dan ada 15 jenis di tahun 2017.<sup>33</sup>

Berdasarkan cara pembuatanya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesi dan narkotika sintensi.

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adektifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti: ganja, hasis, koka, opium.

1). Ganja

---

<sup>32</sup>Pamono U. Tanthowi, *Narkoba Problem dan Pemecahan Dalam Prespektif Islam, cet I*(Jakarta: PBB 2003) , h. 7

<sup>33</sup>*Ibid.* hal 7

Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus jumlah jari selalu ganjil (5,7,dan 9). Bisa tumbuh didaera tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatra Utara, Pulau Jawa, dan lain-lain. Cara penyalahgunaanya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap.

#### 2). Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaanya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

#### 3). Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazil). Koka diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokian yang memiliki daya adektif yang lebi kuat.<sup>34</sup>

#### 4). Opium

Opium adalah Bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga Opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang dan berburu. Opium

---

<sup>34</sup>Subagyo, *op.cit.*,h. 12

banyak tumbuh di segitiga emas atau Burma, Kamboja, dan Thailand, atau di daratan Cina dan segitiga emas Asia Tengah, yaitu daerah antara Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Dalam kalangan perdagangan Internasional, adalah kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penamaan opium sebagai daera emas. Diberi nama demikian karena pedangan opiat sangat menguntungkan. Karena berbahaya yang besar, daerah seperti itu kliru jika jika diberi predikat emas. Daera sumber produksi opiate sepentasanya disebut “segitiga setan” atau “segitiga iblis”.<sup>35</sup>

#### b. Narkotika Semisintensi

Narkotika semisintensis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehinga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya:

- 1). Morfin: Dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada oprasi (pembedahan). Pada tahun 1803, seorang apoteker Jerman berhasil mengisolasi bahan aktif opium yang meberikan efek narkotika yang kemudian deiberi nama Morfin. Morfin merupakan bahasa latin yang diambil dari nnama dewa mimpi Yunani yang bernama *Morpheus*.<sup>36</sup> Namun dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam media medis disalahgunakan dengan mengkonsumsi secara sebarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran. Morfin meruppakan salah satu dari jenis narkoba.

---

<sup>35</sup>*Ibid, h. 13*

<sup>36</sup>Visimedia, *Mencega Terjerumus Narkoba*, h. 5

- 2). Kodein: Dipakai untuk obat penghilang batuk
- 3). Heroin: Tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam pedangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau *pete/pt*. Bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, agak kotor.
- 4). Kokain : hasil olahan dari biji koka

#### c. Narkotika Sintensis

Narkotika sintensis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya:

- 1). Petidin: untuk obat bius local, oprasi kecil, sunat dan sebagainya.
- 2). Methadon: untuk pengobatan pecandu narkoba.
- 3). Naltrexone: untuk mengobti pecandu narkoba.

Selain untuk pebiusan, narkotika sintensis biasanya diberikan oleh dokter kepada pernyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaanya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintensis berfungsi sebagai “penganti sementara”. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintensi dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

#### 2. psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat buka narkotika, baik alami maupun sintensis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal. Psikotropika adalah obat yang

digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche). Berdasarkan UU No. Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan:

Golongan I: adalah psikotropika dengan daya adektif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.

Golongan II: adalah psikotropika dengan daya adektif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakoalon, dan sebagainya

Golongan III: adalah psikotropika dengan daya adiksi sedangkan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumiba, buprenorsina, fleenitrazepan, dan sebagainya.

Golongan IV: psikotropika yang memiliki daya adektif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contohnya adalah nitrazepam (BK, mogado, dumolid). Diaxepam, dan lain-lain. Berdasarkan farmakologi, psikotropika dikelompokkan kedalam 3 golongan: depresan, stimulant, dan halusinogen.

#### **A. Sebab-sebab Penyalahgunaan Narkoba**

Ada banyak sebab-sebab penyalahgunaan narkoba kendati demikian semua sebab yang memungkinkan seseorang yang menyalahgunakan narkoba pada dasarnya dapat kita kelompokkan dalam tiga bagian:

- a. Sebab yang berupa dari factor internal (individu): emosional, toleransi frustrasi, tingkat religius, self esteen (harga diri) pribadi yang lemah, pengalam konflik-konflik pribadi.

- b. Sebab yang bersal dari factor eksternal (lingkungan, social, kultural): ganja dan candu (opium) dibenarkan oleh beberapa kebudayaan tertentu, rendahnya pendidikan, agar mendapat ganjaran atau pujian dari teman, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pengetahuan dan penghayatan agama akibat bacaan tontonan dan sebagainya.
- c. Sebab-sebab yang berasal dari sifat-sifat obat/narkotika itu sendiri.

Anak remaja memang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena masa remaja adalah masa pencarian identitas diri, ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai-nilai baru dari luar yang dianggap dapat memperkuat jatidirinya, ia selalu ingin tahu dan ingin mencoba apalagi terhadap hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (risk taking bahavior). Umumnya, anak atau remaja mulai menggunakan narkoba karena di tawarkan kepadanya dengan barbagai janji, atau tekanan dari kawan atau kelompok. Ia mau mencobanya karena sulit untuk menolak penawaran itu, atau terdorong oleh beberapa atasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa atau jantan, dorongan untuk mencoba, untuk menghilangkan rasa bosan, kesepian, setres atau persoalan yang sedang dihadapinya.<sup>37</sup>

Penyalahgunaan narkoba pada umumnya diawali dengan pengenalan terhadap rokok atau minuman beralkohol. Jika anaak remaja telah terbiasa merokok, aka dengan mudah ia akan beralih kepada ganja atau narkoba yang berbahaya lain yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini terutama berlaku pada anak laki-laki. Pada anak perempuan kebiasaan menggunakan obat penenang dan penghilang rasa nyeri atau jika setres memudahkan beralih kepengunaan narkoba lain. Sekali ia mau menerima penawaran

---

<sup>37</sup>Pramono U.Ttanhowi: NARKOBA Problem dan Pemecahanya Dalam Presfektif Islam, cet.I(Jakarta: PBB 2003), h. 15

penggunaan narkoba, selanjutnya ia akan sulit untuk menolak tawaran berikutnya. Sehingga akhirnya menjadi kebiasaan yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan.

Ketergantungan adalah keadaan dimana terjadi ketergantungan fisik, sehingga tubuh memerlukan jumlah narkoba yang makin bertambah(disebut toleransi), sehingga jika pemakainya dikurangi atau dihentikan akan timbul gejala putus zat. Oleh karena itu, ia selalu berusaha memperoleh narkoba yang dibutuhkan agar ia dapat melakukan kegiatan sehari-harinya secara normal. Jika tidak, ia akan mengalami gejala putus zat.

Ada banyak alasan mengapa anak-anak itu terlibat narkoba, karena penyalahgunaan narkoba terjadi akibat interaksi dari setidaknya tiga factor individu, lingkungan, dan ketersediaan narkoba.<sup>38</sup> Beberapa orang mempunyai resiko lebih besar menggunakan narkoba karena sifat latar belakangnya, yang disebut factor resiko tinggi (high risk factor) dan factor kontributif (contributing factor). Keduanya dapat dibagi menjadi factor individu dan factor lingkungan.

Sementara itu beberapa factor lingkungan sangat mempengaruhi penyalahgunaan narkoba antara lain. Komunikasi anak dan orang tua yang kurang efektif, hubungan orang tua kurang harmonis, orang tua terlalu sibuk, orang tua yang selalu otorite atau sebaliknya terlalu permisif, kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan pengawasan keluarga masyarakat dengan norma yang longgar, orang tua atau saudara telah menyalahgunakan narkoba, berkawan dengan pengguna narkoba, tekanan atau acaman oleh kawan pengedar, pengaruh pacar, disiplin sekolah yang rendah, kurangnya fasilitas sekolah untuk

---

<sup>38</sup>Dinas Kesehatan DKI Jakarta, *Penanggulangan Terpadu Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat*,(Jakarta: Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta, 2001) , h. 8

mengembangkan minat dan bakat, iklan minuman alkohol dan rokok, lemahnya penegak hukum, serta mudahnya memperoleh narkoba di pasar.

## **B. Sumber-sumber Hukum Yang Digunakan**

Menurut kamus besar agama islam Indonesia sumber adalah sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam.<sup>39</sup>

Menurut ulama usul fiqih kata “sumber” kata “dalil” dalam pembicaraan sumber hukum dan dalil hukum, Kata-kata sumber dalam hukum islam merupakan terjemahan dari kata *mashadir* yang berarti wadah ditemukannya dan ditimbanya norma hukum, kata “dalil” jama’ dari *al-adilat* yang dalam bahasa arab berarti petunjuk baik bersifat indrawi maupun maknawi.<sup>40</sup>

Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Qur’an dan Sunah. Selain menggunakan kata sumber, juga digunakan kata dalil yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Selain itu, Ijtihad, Ijma, dan Qiyas juga merupakan sumber hukum karena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah SAW secara sederhana hukum adalah “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat: Disusun Orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu: berlaku mengikat seluru anggotanya.<sup>41</sup>

### **a. Al-Qur’an**

---

<sup>39</sup> Muhammad, Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007),hal: 73

<sup>40</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*,( Jakarta: Gaja Media Pratama, 2001), hal32

<sup>41</sup> *Ibid.*,

Al-Qur'an menurut akar kata atau menurut bahasa berarti "bacaan" Al-Qur'an secara etimologi berasal dari kata " *Qar' a, Yaqra'u, Qira'atan*, atau *Qur'ana*" yang berarti mengumpulkan (al-jam'u) dan menghimpun (al-dhammu) Huruf-huruf serta Kata-kata dari satu bagian yang lain secara teratur.<sup>42</sup> Dan dikatakan Al-Qur'an karena semua berisi inti sari kitabullah dan inti sari pengetahuan.<sup>43</sup>

Sedangkan Al-Qur'an menurut istilah (*terminologi*) adalah firman Allah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui perantara Malaikat Jibril dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup An-Nas dan ibadah bagi pembacanya.

Al-Qur'an menurut beberapa ulama mazhab:

a. Imam Abu Hanifa

Imam Abu Hanifa sependapat dengan jumhur ulama bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam.

b. Imam Malik menurut Imam Malik hakikatnya Al-Qur'an adalah kalam Allah yang lafash dan maknanya dari Allah SWT.

c. Imam Syafi'i menurut Imam Syafi'i sebagaimana pendapat ulama yang lainnya menetapkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pokok.

d. Imam Ahmad Ibnu Hambal menurutnya Al-Qur'an merupakan sumber dan tiangnya syariat Islam yang dalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidakkan berubah dengan perubahan zaman dan tempat.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Syam Madyan, *Peta Pembelajaran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 35

<sup>43</sup> Muhaimin, Mujib Abdul .Dkk, *Kawasan dan Wawasan Studi Ilmu*, (Jakarta: Prenada media, 2004), h. 38

<sup>44</sup> Rahamat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung, Setia, 2010), h. 53

Dari uraian defenisi Al-Qur'an diatas dapat penulis simpulkan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah (Wahyu Allah SWT) yang bersifat qodim, bersifat mutawatir, tersusun rapi dari Al-Fatihah di akhiri dengan surat An-Nas ditulis dalam mushhaf melalui perantara Malaikat Jibril dengan cara Berangsur-angsur yang berfungsi sebagai mu'jizat dan bagi yang membacanya medapatkan nilai ibadah.

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an sebagai dasar hukum, dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintahnya dan ditingalkan segala laranganya, sebagaimana fiman Allah:

فَأَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. (QS.Az-Zukhruf, 43).*<sup>45</sup>

b. Hadis/ As-Sunnah

Secara *etimologis*, hadis mempunyai arti, kabar, kejadian sesuatu yang baru, perkataan, hikayat dan cerita. Menurut *istilah* hadis adalah suatu yang driwayatkan dari Rasullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapanya setelah beliau diangkat menjadi seorang Nabi.<sup>46</sup>

Selain hadis ada juga ulama menggunakan sunnah sebagai sumber hukum Islam, pengertian sunnah lebih umum dari pengertian hadis, secara *etimologis* sunnah merupakan perjalanan hidup, jalan/ cara tabi'at syari'ah yang jamaknya adalah Al-Sunnah. Sedangkan menurut terminologis Sunnah merupakan "menurut para ulama hadis setiap suatu yang bersumber daru Rasullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat kemahlukan, akhlak atau perjalanan

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *Op, Cit.* h. 707

<sup>46</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta, Panamadani, 2005) , h. 35

hidupnya baik hal tersebut terjadi ketika beliau belum menjadi Rasul seperti bersemedi di gua hira atau sesudah menjadi Rasul".<sup>47</sup>

Hadis merupakan sumber hukum islam yang kedua setelah Al-Qur'an dan hukum-hukum yang di bawa oleh hadis ada tiga macam:

- a. Sebagai penguat hukum yang termuat dalam Al-Qur'an.
- b. Sebagaimana penjelasan (keterangan) terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Qur'an, dengan macam-macamnya penjelsan seperti pembatasan arti yang umum persoalan pokok dan sebagainya.
- c. Sebagaimana pembawa hukum baru yang tidak disingung oleh Al-Qur'an secara tersendiri.<sup>48</sup>

Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya.

c. Ijtihad

Menurut Kamus Bahasa Arab bersal dari kata *jahda* yang artinya ialah bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha.<sup>49</sup> Ijtihad adalah ikhtiar atau usaha sungguh-sungguh dengan menggunakan sengenap kemampuan yang ada akan dilakukan oleh (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, orang yang berijtihad disebut mujtihad.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Mardani, *Hukum islam*, Pengantar Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Pustaka pelajar, 2010), h. 134

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 138

<sup>49</sup>Muhamad, Duad Ali, *Op, cit.* h. 116

<sup>50</sup>Mardani, *Op, cit.* h. 141

Menurut Abdul Hamid Hakim arti ijtihad dari segi tehnik hukum ialah bersungguh-sungguh sekuat-kuatnya untuk mencapai hukum syara'i dengan cara mengambil hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah. Imam syafi'i menyamakan arti ijtihad dengan arti qiyas yaitu berijtihad berarti menjalankan qiyas atau membandingkan suatu hukum dengan kepada suatu hukum yang lain.<sup>51</sup>

Pengertian ijtihad menurut syafi'i itu adalah memberikan pengertian yang sempit terhadap ijtihad, ijtihad dalam arti yang luas, menurut Hasbi Asy-Shidiqiey ialah mempergunakan segala kesangupan untuk mengeluarkan hukum syara' dari kitab Allah dan hadis Rosul.<sup>52</sup>

Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Adapun cara berijtihad adalah:

a. Ijma'

Pengertian Ijma' Ijma' menurut istilah ushul fiqh adalah: kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat islam pada masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Apabila suatu kejadian dihadapkan dihadapan semua mujtahid pada suatu kejadian itu terjadi dan

---

<sup>51</sup>*Ibid., h.141*

<sup>52</sup>*Ibid., h. 141*

mereka sepakat mengenai hukum yang terjadi mengenainya, maka kesepakatan itu disebut *ijma'*.<sup>53</sup>

b. Istihsan/Istislah

Menurut bahasa istihsan merupakan menganggap suatu hal baik, sedangkan menurut istilah ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan *Qiyas jali* (nyata) kepada tuntunan *Qiyas Khafiy* (umum) atau dari hukum *Istitsanaiy* (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencelah akal nya memenangkan perpalingan itu.<sup>54</sup> Macam-macam istihsan menurut syara' istihsan ada dua macam yaitu, *pertama*: pertajihan qiyas khafi (yang tersembunyi) atas qiyas jali (nyata) karena ada suatu dalil. *Kedua*: pengecualian kasustis (juz' iyyah) dari suatu hukum kulli (umum) dengan adanya suatu dalil.

c. Istishab

Pengertian *Istishab* secara harfia adalah mengakui adanya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut ulama ushul adalah menetapkan suatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menunjukkan perubahan keadaan atau menetapkan hukum yang telah di tetapkan pada maa kekal menurut keadaanya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahanya.<sup>55</sup> Apabilah seorang mujtahid ditanya tentang hukum, lalu tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah juga tidak ditemukan dalil syara' maka hukumnya boleh berdasarkan kaidah.

---

<sup>53</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Diterjemahkan oleh Moh. Zuhri (Semarang: Toha Putra Groub, 1994), h.56

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 110

<sup>55</sup>Rahamat Syafi'i, *Op, cit.* h. 125

d. Masalah Mursalah,

Pengertian mursalah yang mutlak menurut istilah ulama ushul fiqh ialah: suatu kemaslahatan dimana syari'ah tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merelisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan pembatalan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>56</sup>

e. Al' Urf

Menurut harfia adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi teradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, urf ini disebut sebagai adat. Sedangkan menurut ahli syara'. Tidak ada perbedaaan antara urf dan adat kebiasaan.<sup>57</sup>

f. Qiyas

Pengertian qiyas secara etimologis qiyas berarti mengukur, dan membandingkan suatu dengan yang semisalnya. Secara terminologis ahli ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya karena persamaan kedua itu dalam Iilat hukumnya.<sup>58</sup> Menurut definisi yang dikemukakan Abdul Wahab Kallaf, bahwa qiyas adalah menyamakan suatu

---

<sup>56</sup>*Ibid*, h.116

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 128

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 66

kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus dan hukumnya terdapat dalam nash, karna ada persamaan illat dalam kedua kasus itu.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Mardani, *Op,cit*, h. 151

### BAB III

#### METODE TAFSIR MAUDHU'I

Kegiatan penafsiran Al-Qur'an telah berlangsung berabad-abad, mulai dari zaman nabi sendiri. Kemudian hal itu diteruskan oleh para sahabat, para *tabi'in*, dan para ulama *muta'akhirin*.<sup>60</sup> Sampai sekarangpun studi tafsir masih tetap dipelajari. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, kecerdasan dan tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh mausia semakin berkembang, sehingga hasil dari penafsiran para mufasir tidak sama, baik dalam segi metode, sistem, maupun corak tafsirnya. Meskipun penafsiran mereka berbeda-beda akan tetapi setiap penafsiran memiliki nilai masing-masing. Pada dasarnya dari setiap penafsiran memiliki tujuan untuk menjelaskan maksud dari firman Allah SWT.

#### A. Pengertian Tafsir *Maudhu'i*

##### 1. Pengertian Tafsir

Kata tafsir secara etimologis, berarti keterangan atau penjelasan. Ibn Mnzur memaknai kata Tafsir sebagai *kashf al-munghatta*, yang berarti pengungkapan sesuatu yang tertutup, yaitu mengungkapkan makna lafal atau ungkapan yang sukar.

Secara istilah para ulama mengatakan tafsir adalah ilmu untuk menggali maksud-maksud Allah (dalam teks Al-Qur'an), sesuai dengan kemampuan manusia, termasuk di dalamnya semua perangkat pendukung yang relevan untuk memahami dan menjelaskan maksud Allah tersebut.<sup>61</sup>

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Tafsir adalah suatu ilmu yang mengungkap dan menjelaskan maksud-maksud Ayat Al-Qur'an yang maknanya masih

---

<sup>60</sup>. Rachmat Syafe'i, MA, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 291

<sup>61</sup> Su'aib H. Muhammad, M.Ag, *Tafsir Tematik*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 7

abstrak atau samar-samar, dengan menggunakan segala macam jenis pendukung atau referensi yang dapat digunakan untuk mengungkap maksud-maksud tersembunyi dalam suatu ayat.

### 1. Pengertian *Maudhu'i*

Kata *Maudhu'i* berasal dari bahasa arab yaitu *maudhu'* yang merupakan isim *maf'ul* dari *fi'il madhi wadha'a* yang berarti meletakkan, menjadikan. Arti *maudhi'i* yang dimaksud disini pokok dari pembicaraan atau topik.<sup>62</sup>

tafsir *maudhu'i* adalah metode tafsir yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan topik atau tema yang telah ditetapkan, semua ayat dihimpun berdasarkan masa turunnya, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang dapat digali. Seperti sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan, dan hubungannya dengan ayat-ayat lain. Hasilnya diukur dengan timbangan teori-teori akurat sehingga si mufassir dapat menyajikan tema secara utuh dan sempurna.<sup>63</sup>

Menurut Al-Farmawi dalam membahas suatu tema, diharuskan untuk mengumpulkan seluruh ayat yang menyangkut tema itu. Namun demikian, bila hal itu sulit dilakukan maka dipandang memadai dengan menyeleksi ayat-ayat yang mewakili.<sup>64</sup>

Dari definisi operasional yang dikemukakan oleh Al-Farmawi di atas, sekurang-kurangnya ada dua langkah pokok dalam proses penafsiran secara *Maudhu'i*.

---

<sup>62</sup> Tho'ha Husein dan A. Atho'illah Fatoni, *Kamus Akbar Bahasa Arab, Indonesia-Arab*, (Depok; Gema Insani, 2013), h. 1412

<sup>63</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Bandung; setia, 2002), h.43

<sup>64</sup> *Ibid.*

1. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan satu *Maudhu'* tertentu dengan memperhatikan masa dan sebab turunnya.
2. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara cermat dengan memerhatikan *nisbat* (korelasi) satu dengan yang lainnya dalam peranannya untuk menunjuk kepada permasalahan yang dibicarakan. Akhirnya, secara *induktif* suatu kesimpulan dapat dimajukan yang ditopang oleh *dilalah* ayat-ayat itu.

Dari beberapa pendapat diatas dapat dirumuskan bahwa metode *Madhu'i* adalah metode yang membahas ayat-ayat A-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti *Asbab An-Nuzul*, kosakata dan sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci dengan menjelajahi seluruh aspek yang dapat digali, kemudian hasilnya diukur dengan dalil-dalil dan teori teori yang akurat sehingga *Mufassir* dapat menyajikan hasil secara utuh, akurat dan sempurna.

## B. Perkembangannya Tafsir *Maudhu'i*

Tafsir *Maudhu'i* telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW tepatnya tahun 14 hijriah. Dimana beliau sringkali menafsirkan ayat dengan ayat yang lain seperti ketika Rasulullah SAW menjelaskan makna dari surah Al-Maidah<sup>65</sup> : 1

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ لَحْمُهُمْ وَطَعَامُهُمْ كَمَا أُحِلَّ لَكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذْ آتَيْتُمُوهُمْ أَجْرَهُمْ مِنْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, h. 46

وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

### الْحَسِرِينَ ﴿٥٠﴾

Artinya: pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Untuk menjelaskan pengecualian yang terdapat pada ayat di atas Nabi SAW menjelaskan dengan firman Allah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
الْأُصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ

### غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena

kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Nabi SAW menjelaskan yang dimaksud dengan kata *Zulum* pada ayat diatas adalah syirik, sambil membaca firman Allah SWT dalam surat Lukman ayat 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Benih-benih tafsir maudhu'i ini berkembang secara pesat sehingga lahir kitab-kitab tafsir yang secara khusus mengarah kepada tafsir ayat dengan ayat. Tafsir Ath-Thabari misialnya yang dinilai sebagai kitab tafsir pertama dalam bidang ini. Kemudian lahir lagi kitab-kitab tafsir yang tidak lagi secara khusus becorkan penafsiran ayat dengan ayat, tetapi lebih fokus kepada penafsiran ayat yang bertema hukum yang dapat kita temukan dalam kitab-kitab tafsir seperti yang ditulis oleh Ar-Razi dengan judul *Tafsir Ahkam Al-Qur'an*, Al-Qurthuby dengan karyanya *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.<sup>66</sup>

Dalam catatan Abdul Hayy al-Farmawi, pencetus dari metode tafsir ini adalah Muhammad Abduh, kemudian ide pokoknya diberikan oleh Mahmud Syaltut, yang

<sup>66</sup>Al-Farmawi, *Op. Cit.*, h. 25

kemudian dikenalkan secara konkret oleh Sayyid Ahmad Kamal al-Kumy, yang ditulis dalam karangannya yang berjudul *al-Tafsir al Maudhu'i*. Pada tahun 1977, Abdul Hayy al-Farmawi yang posisinya sedang menjabat sebagai guru besar pada fakultas Ushuluddin al-Azhar.<sup>67</sup>

Berdasarkan paparan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penafsiran *Maudhu'i* memang telah dikenal dari masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Jika dilihat dari eksistensinya metode *maudhu'i* merupakan metode tafsir yang bercorak tafsir *Bil-Riwayah*, sejalan dengan contoh penafsiran oleh Rasulullah di atas, beliau menafsirkan satu ayat dengan ayat lainnya, atau dapat juga menafsirkan ayat dengan fatwa dari Rasulullah Saw.

### **C. Langkah-Langkah Menggunakan Metode *Maudhu'i***

Metode yang mirip dengan *maudhu'i* (tematik) memang sudah ada sejak masa Rasulullah, tetapi belum merupakan satu metode yang memiliki prosedur jelas yang berdiri sendiri. Metode *Maudhu'i* (tematik) dalam format dan prosedur yang jelas sesungguhnya belum lama lahir. Orang yang pertama kali memperkenalkan metode ini adalah Dr. Ahmad As-Sa'id Al-Kumi, ketua jurusan tafsir di Universitas Al-Azhar. Kemudian diikuti oleh teman-temannya dan mahasiswa-mahasiswanya.<sup>68</sup>

Dapat disimpulkan bahwa penafsiran dengan metode *maudhu'i* memang telah dikenal dari masa Rasulullah, yang dapat kita sebut sebagai benih dari metode *maudhu'i*, akan tetapi belum memiliki prosedur atau langkah penyusunan tafsir yang lebih mendalam, sehingga dengan dibuatnya prosedur-prosedur penafsiran *maudhu'i* ini dapat

---

<sup>67</sup>Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir Ilmiy, memahami Al-Qur'an melalui Pendekatan Modern*, (Jokjakarta: Menara Kudus Jogja, 2004), h. 122.

<sup>68</sup> Al-Farmawi, *Op., Cit.*, h. 51

mempermudah mufassir untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih sempurna dengan menyusun satu persatu langkah penafsiran yang akan dilakukan.

M. Quraisy Syihab dalam tulisannya *tafsir Al-Qur'an masa kini* mengemukakan 8 langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan metode *Maudhu'i* :<sup>69</sup>

1. Menetapkan masalah atau judul pembahasan
2. Menghimpun atau menetapkan ayat-ayat yang menyangkut masalah tersebut.
3. Menyusun urutan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya dengan memisahkan priode mekkah dan madinah.
4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
5. Melengkapi ayat-ayat dengan hadis-hadis yang menyangkut masalah tersebut
6. Menyusun pembahasan salah satu kerangka yang sempurna.
7. Studi tentang ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau mengompromikan '*am* dan *khas* umum dan khusus), *mutlak* dan *muqayyad* (yang bersyarat dan tanpa bersyarat) atau yang kelihatannya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam pemberian arti.
8. Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas tersebut.

Al-Farmawi merumuskan prosedur metode *maudhu'i* sebagai berikut<sup>70</sup> :

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah tersebut

---

<sup>69</sup> Syafe'i, *Op., Cit.*, h. 295

<sup>70</sup> Al-Farmawi, *Op., Cit.*, h. 51

3. Menyusun urutan ayat sesuai dengan masa turunnya disertai dengan pengetahuan tentang *asbab An-Nuzul* masing-masing ayat.
4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang umum dan yang khusus, yang mutlak dan terikat atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau memaksa.

Keduanya sama-sama menawarkan langkah metodologis penafsiran dalam rangka untuk mengajak kaum muslim kembali pada pemahaman al-Qur'an secara *kaffah* dan tidak *parsial*. Namun, ada perbedaan mendasar dari kerangka yang di usung oleh M. Quraisy Syihab adalah penambahan kesimpulan atau analisa dari penafsiran yang dilakukan dalam.

#### **D. Macam-Macam Tafsir *Maudhu'i***

Secara umum menurut Al-Farmawi tafsir *maudhu'i* memiliki dua jenis bentuk, keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menyingkap hukum-hukum, keterikatan, dan keterkaitan di dalam Al-Qur'an; menepis anggapan adanya pengulangan di dalam Al-Qur'an sebagai mana yang dilontarkan oleh para orientalis, dan menangkap petunjuk Al-Qur'an mengenai kemaslahatan Makhluk, berupa undang-undang syari'at yang adil dan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua macam tafsir *maudhu'i* itu adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji sebuah surat dengan kajian universal (tidak parsial) yang didalamnya dikemukakan misi awalnya, lalu misi utamanya, serta kaitan antara satu bagian surat dengan bagian lain. Sehingga surat tersebut tampak dalam bentuknya yang utuh.
2. Menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang tema yang sama. Semuanya diletakkan dibawah satu judul lalu ditafsirkan dengan metode *maudhu'i*.<sup>71</sup> Metode kedua inilah yang akan penulis gunakan untuk penelitian ini.

#### **E. Kedudukan Metode *Maudhu'i* di antara Metode Tafsir yang Lain**

Menurut Al-Farmawi, metode tafsir *maudhu'i* memiliki spesifikasi yang tidak dimiliki oleh metode tafsir lainnya. Setelah mengamati secara saksama urgensi serta prosedur metode *maudhu'i* (tematik), siapapun tidak akan membantah bahwa metode ini merupakan yang terbaik untuk menafsirkan Al-Qur'an.

Al-Hafizh Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya berkata, “jika ada seseorang bertanya, “mana metode yang paling baik untuk menafsirkan Al-Qur'an.” Jawabannya, adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri, sebab kandungan global dalam suatu ayat akan dijelaskan oleh ayat lain.”

Imam As-Suyuthi, didalam bahasan “Ma'rifat Syuruth Al-Mufassir Wa Adabih,” menceritakan bahwa para ulama berkata, “siapa saja yang hendak menafsirkan Al-Qur'an, carilah terlebih dahulu tafsirannya dalam Al-Qur'an sendiri. Sebab, kandungan yang global pada suatu ayat akan dijelaskan oleh ayat lain; kandungan yang ringkas pada suatu ayat akan dijelaskan pada ayat lain.”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 42

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 52

## F. Perbedaan Metode Tafsir *Maudhu'i* Dengan Metode Tafsir Lainnya

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan penafsiran. Dimana mana masing masing dari metode penafsiran tersebut memiliki kriteria masing-masing, dalam hal ini penulis memaparkan perbedaan metode tafsir *maudhu'i* dengan metode tafsir lainnya menggunakan tabel perbedaan, berikut penjelasan mengenai perbedaan masing-masing metode penafsiran :

### 1. Perbedaan metode *maudhu'i* (tematik) dengan metode *tahlili*<sup>73</sup>

Metode <i>tahlili</i>	Metode <i>maudhu'i</i>
1. Mufassir terikat dengan susunan ayat sebagaimana tercantum dalam mushaf	1. Mufassir tidak terikat dengan susunan ayat dalam mushaf, tetapi lebih terikat dengan urutan masa turunnya ayat, atau kronologi kejadian.
2. Mufassir berusaha berbicara menyangkut beberapa tema yang ditemukan dalam suatu ayat	2. Mufassir tidak berbicara tema lain selain tema yang sedang dikaji, oleh karena itu, ia dapat mengangkat tema-tema Al-Qur'an yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak bercampur aduk dengan tema lain.

<sup>73</sup>*Ibid.*, h. 53

3. Mufassir berusaha menjelaskan segala sesuatu yang ditemukan dalam suatu ayat.	3. Mufassir tidak membahas segala permasalahan yang dikandung oleh suatu ayat tetapi hanya yang berkaitan dengan pokok bahasan.
4. Sulit ditemukan tema-tema tertentu yang utuh.	4. Mudah untuk menyusun tema-tema Al-Qur'an yang berdiri sendiri.
5. Sudah dikenal sejak dahulu dan banyak digunakan dalam kitab-kitab tafsir yang ada.	5. Walaupun benihnya ditemukan sejak dahulu sebagai sebuah metode penafsiran yang jelas dan utuh baru dikenal belakangan saja.

Tabel 3.0 pebedaan metode tahlili dan maudhu'i

2. Perbedaan metode maudhu'i (tematik) dengan metode ijmal (global)<sup>74</sup>

Metode ijmal	Matode Maudhu'i
1. Mufassir terikat dengan susunan mushaf 2. Mufassir berusaha berbicara menyangkut beberapa tema yang ditemukan dalam suatu ayat.	1. Mufassir tidak terikat dengan susunan mushaf 2. Mufassir tidak berbicara tentang tema lain selain tema yang dikaji.

Tabel 3.1 perbedaan metode ijmal dan maudhu'i

3. Perbedaan metode maudhu'i dengan metode Muqarran (Komperatif)<sup>75</sup>

Metode Muqarran	Metode Maudhu'i

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 54<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 55

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mufassir menjelaskan Al-Qur'an dengan apa saja yang ditulis oleh para mufassir</li> <li>2. Mufassir terikat dengan uraian para mufassir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mufassir tidak berbicara tema lain selain tema yang dikaji</li> <li>2. Mufassir tidak terikat dengan uraian para mufassir</li> </ol>
--	--

Tabel. 3.2 perbedaan metode maudhu'i dan metode muqarran

### G. Keistimewaan Tafsir *Maudhu'i*

Tafsir maudhu'i untuk sementara dianggap sebagai model terakhir abad ini, tanpa mengurangi arti dan nilai tafsir sebelumnya. Metode maudhu'i ini memiliki keistimewaan tersendiri. Diantara keistimewaan keistimewaan metode tafsir maudhu'i (tematik) antara lain sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Metode ini menghimpun semua ayat yang memiliki kesamaan tema. Ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Karena itu metode ini dalam beberapa hal sama dengan *tafsir bil-ma'tsur*, sehingga lebih mendekati kebenaran dan jauh dari kekeliruan.<sup>77</sup>
2. Peneliti dapat melihat keterkaitan antar ayat yang memiliki kesamaan tema. Oleh karena itu metode ini dapat menangkap makna, petunjuk, keindahan, dan kefasihan Al-Qur'an.
3. Dengan metode ini pertentangan dengan ayat atau keraguan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak beritikad baik terhadap Islam dapat ditolak. Begitu juga terhadap sementara anggapan yang mempertentangkan Agama dan Ilmu Pengetahuan.
4. Kemungkinan yang lebih terbuka untuk mengetahui suatu permasalahan secara lebih sempurna dan mendalam.

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, h. 55-56

<sup>77</sup>Syafe'i, *Op., Cit.*, h. 297

5. Metode ini sesuai dengan tuntutan zaman moderen yang mengharuskan kita merumuskan hukum-hukum *universal* yang bersumber dari Al-Qur'an bagi seluruh negara Islam.
6. Dengan metod ini semua juru dakwah baik yang profesional, maupun amatiran dapat menangkap seluruh tema-tema Al-Qur'an. Metode inipun memungkinkan mereka untuk sampai pada hukum-hukum Allah dengan cara yang jelas dan mendalam, serta memastikan kita untuk menyingkap rahasia Al-Qur'an, sehingga hati dan akal kita merasa puas terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan-Nya kepada kita.
7. Metode ini dapat membantu para pelajar secara umum untuk sampai pada petunjuk Al-Qur'an tanpa harus merasa lelah dan bertele-tele menyimak uraian kitab-kitab tafsir yang beragam itu.
8. Metode ini merupakan jalan pendek dan termudah untuk memperoleh dan menemukan pesan-pesan Al-Qur'an, khususnya pada zaman sekarang ketika atmosfir agama banyak dikotori oleh debu-debu penyimpangan, dan langit kemanusiaan telah ditutupi awan kesesatan dan kemusyrikan.
9. Semua keistimewaan dari metode tersebut diatas akan memperjelas kembali fungsi Al-Qur'an, sebagai kitab suci dan sekaligus akan menambah keyakinan tentang kemukjizatannya.

Tafsir maudhu'i merupakan tafsir yang memang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan sampai tuntas, dengan cara penafsiran yang menjelaskan satu ayat dengan ayat lainnya. sehingga dengan demikian penafsiran akan lebih sempurna karena menjelaskan ayat Al-Qur'an dengan menggunakan ayat lainnya, sesuai dengan masa turun ayat tersebut serta sebab-sebab turunnya . kemudia membandingkan hasilnya dengan

penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, teori-teori yang akurat, sehingga hasilnya dapat disajikan dengan sempurna.

Penafsiran dengan metode ini memberikan suatu pemahaman yang yang dapat difahami dengan mudah oleh pembaca, karena metode ini lebih dalam dari metode-metode yang lain. Karena fokus pembahasannya hanyalah terbatas pada satu tema tertentu.

## BAB IV

### PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG NARKOBA

#### A. Dinamika Narkoba Dalam Prespektif Al-Qur'an

Secara defenitive, memang istilah narkoba, baik narkotika maupun spikotropika, tidak dikenal dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sejauh yang dapat dilacak mengenai zat yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap fisik, psikis, dan sosial, Al-Qur'an maupun hadis hanya mengenal *khamar*. Dalam pengertian tradisional, *khamar* biasanya di artikan sebagai minuman keras atau arak. Dan kosa kata inilah yang paling dekat dengan narkotika.<sup>78</sup>

*Al-khamru* adalah turunan dari akar kata *khamara-yahkmuru* atau *yakhmiru-khammran*. Secara terminoligy, khamru berarti tertutup, tersembunyi, rahasia, mabuk dan berubah dari aslinya. Sehingga dapat dimengerti jika orang yang mengkonsumsi khmar akan tertutup akal dan kesadaranya. Muhammad Ali Ash-Shabuni mendefenisikan khamar sebagai benda atau zat yang memabukan, terbuat dari perasan anggur, dan selain anggur.<sup>79</sup> Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan imam muslim dari abdullah bi umar dinyatakan bahwa.<sup>80</sup>

Di kalangan ulama fiqh telah ada kesepakatan untuk menghukumm peminum khamar dengan hukuman cambuk. Akan tetapi kesepakatan tersebut tidak diikuti dengan jumlah tertentu yang harus dikenakan kepada terhukum. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena Al-Qur'an tidak menyebutkan bentuki dan jumlah hukuman. Sementara Sunnah Nabi yang sah juga tidak menyebutkan secara jelas jumlah hukumnya. Banyak riwayat hadist yang

---

<sup>78</sup>Pramono U. Tanthowwi, *NARKOBA problem dan pemecahanya dalam prespektif islam*. I(Jakarta: PBB 2003) ,h. 17.

<sup>79</sup>Muhammad Ali Ash-shabuni, *rawa'iul bayan tafshiru ayati Al-ahkam min Al-qur'an*, (Beirut: dar al-fikr) juz. Ke-1, h. 267

<sup>80</sup>Sahih muslim, (Lebanon: Dar Al-fikr), juz ke-3 , h.189

memiliki kandungan berbeda-beda mengenai jumlah dan jenis hukuman bagi mereka. Dan pendapat-pendapat tersebut, menurut Ibnu Hajar, dapat dikumpulkan menjadi enam pendapat.<sup>81</sup>

Pendapat pertama menyatakan bahwa Rasulullah belum menetapkan hukuman tertentu, karena beliau hanya memukul para peminum khamar selayaknya saja. Pendapat kedua, adalah pendapat sepuluh kali cambukan dan tidak boleh lebih. Pendapat ketiga, menyatakan batasan hukumannya adalah empat puluh cambukan, namun penguasa boleh menambah jumlah cambukan menjadi delapan puluh kali. Pendapat keempat, menyatakan bahwa batas hukumannya delapan puluh kali cambukan dan tidak boleh lebih. Pendapat kelima, menyatakan bahwa batasan hukumannya delapan puluh kali, hanya boleh ditambah sebagai bentuk peringatan. Dan pendapat keenam, menyatakan bahwa jika terkena hukuman sebanyak tiga kali dan masih mengulangi lagi, maka hukuman keempat boleh dibunuh.

Dari sekian pendapat yang beredar, maka menurut ahli jumruh ahli fiqh, hukuman bagi peminum khamar adalah hukuman cambuk selama delapan puluh kali. Jumlah cambukan tersebut baru ditetapkan pada masa khalifahan Umar bin al-Khattab sebagai hasil musyawarah beliau dengan para sahabat tentang hukum peminum khamar.

Memang sebelum melakukan hukuman ini, Umar terlebih dahulu bermusyawarah kepada sahabat. Maka Ali menyarankan agar peminum khamar didenda sebanyak delapan puluh kali. Dengan argumen bahwa apabila seorang meminum khamar ia akan mabuk, dan jika ia mabuk ia akan mengigau. Saat mengigau ia tidak sadar ia akan menfitnah. Sedangkan hukuman bagi pembuat fitnah adalah delapan puluh kali cambukan. Saran Ali tersebut disetujui oleh para sahabat lain.<sup>82</sup> Namun, perbuatan Umar yang menetapkan hukuman delapan puluh kali

---

<sup>81</sup>Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, *Fahul Bari Syarh Sahih Bukhari*, (Mesir: Matba'ah Salafiyah), h. 74

<sup>82</sup>Wahbah Al-Zahaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*. (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 151

cambukan terhadap peminum khamar ditanggapi oleh Imam Syafii, bahwa sanksi delapan puluh kali cambukan merupakan had, akan tetapi merupakan ta'zir.<sup>83</sup> Koneskuensinya, jumlah hukuman terhadap penyalahgunaan khamar dapat di pertimbangkan kembali, sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

Jika dihubungkan dengan penyalahgunaan narkoba di masa moderen ini, yang diketahui mempunyai dampak lebih luas dan selbih berbahaya dari khamar, maka hukumnya terhadap peyalahgunaan narkoba dapat ditetapkan lebih berat. Ini misalnya didasarkan pada hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang artiya: *“Apabila mereka mimum khamar, maka pukul mereka. Kemudian jika ia mimum lagi. Maka pukul lagi mereka. Jika kembali lagi mimumnya, maka pukul lagi, dan jika kembali mimum lagi, maka bunuhlah ia.”*<sup>84</sup>

Hadis di atas kiranya dapat dijadikan pengangan dalam menentukan hukuman mati bagi seseorang yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Perluasan ketentuan pidana selain di tentukan oleh hukuman hudu dan qishash ini sangat di perlukan untuk ketentuan hukuman pidana yang tegas masi sangat terbatas pada perbuatan-perbuatan kejahatan yang terjadi pada masa itu, sementara bentuk-bentuk dan jenis-jenis kejahatan semakin hari semakin bervariasi seiring dengan perjalanan waktu.

Pada dasarnya, bentuk hukuman mati tidaak dikenal dalam hukuman tak'zir, karena tak'zir hanya bersifat pelajaran dan pengajaran. Namun, kebanyakan ahli fiqh membuat pengecualian dari aturan umum, yaitu kebolehan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindakan pidana dengan memperhatikan dua hal: pertama, jika kepentingan umum

---

<sup>83</sup>Had adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang harus diikuti, sementara ta'zir merupakan jenis hukuman konstektual yang di dasarkan atas pertimbangan hakim penguasah yang dilaksanakan karena di pandang perlu untuk memberi pelajaran pada pelakunya demi menjaga keselamatanya sendiri.

<sup>84</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, h. 61

menghendaki pelaku tindak dihukuman mati dan kedua merupakan satu-satunya untuk memberantas suatu tindakan pidana.<sup>85</sup>

Mengenai carah pencegahan narkotika dalam prespektif hukum islam ini mempunyai beberapa hal yaitu:

1. Bimbingan agama (dakwa islamiya) mengenai bimbingan agama (dakwa islamiya) terhadap pencegahan narkoba hendaknya memperhatikan beberapa hal. Pertama pihak-pihak yang menangani bimbingan agama (dakwa islamiya) ini hendaknya terdiri dari berbagai aspek disiplin ilmu yang terdiri dari ulama (kyai/ustadz) psikologi, kriminologi, pdikiater, dokter, praktisi hukum, sosiologi, aparat keamanan (polisi) dan pihak-pihak lain yang terkait dalam permasalahan narkotika ini.
2. Kedua, persiapan yang matang dan perencanaan yang rapih dan program-program yang terarah, efektif, efisien dan professional. Sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan.
3. Ketiga, bimbingan tersebut jangan berbentuk acaman intimidasi dan tekanan, tetapi diusahakan dengan mengali potensi diri (tazkiyah al-qalb) akan tergerak untuk mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Sehingga dengan penuh kesadaran menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
4. Keempat, bimbingan didesain sedemikian rupa dalam bentuk ceramah/seminar/diskusi dengan ceramah dan semudah mungkin, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perpaduan gerakan sosial, kultural dan moral spiritual yang secara langsung melibatkan peran orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama,

---

<sup>85</sup>Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 299

parah, pendidik dan aksi nyata pemerintahan merupakan langka yang efektif dan perlu ditumbuh kebanggaan dimasa yang akan datang.<sup>86</sup>

5. Kelima, gerakan dakwa yang dipublikasikan melalui siaran agama pada beberapa stasiun televisi, cukup variatif dan bahkan lebih dinamis, menyangkut penanggulangan dan penanganan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotik.<sup>87</sup>

## B. Penafsiran Ayat-ayat Tentang Narkoba

Di dalam Al-Qur'an masalah khamar termasuk persoalan yang mendapatkan perhatian cukup serius, sehingga perlu diturunkan beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Beberapa ayat tersebut diturunkan sekaligus berfungsi sebagai proses pengharaman khamar bagi kaum muslim. Dan proses pengharaman yang dilakukan tidak serta-merta, tetapi dilakukan secara berangsur-angsur, disesuaikan dengan tingkat penerimaan masyarakat arab waktu itu terhadap ajaran islam. Pada waktu islam datang, masyarakat arab memang telah memiliki tradisi yang telah berurat akar untuk meminum khamar. Oleh karena itu, AL-Qur'an datang dengan perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan gejolak berarti. Jika Al-Qur'an mengharamkan khamar secara serta-merta, maka dikhawatirkan akan terjadi onflik, penolakan, dan ketegangan sosial.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah khamar adalah: pertama QS.AN-NAHL (16): 67:

---

<sup>86</sup> Acep Saipullah: *Narkoba dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif* (Al-'adalah vol. XI januari 2013), h.51

<sup>87</sup> *Ibdi.,h.,.51*

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan<sup>88</sup>.

ayat ini diisyaratkan bahwa minuman ada dua macam: memabukkan dan rezeki yang baik. Itu berarti minuman yang memabukkan adalah suatu yang tidak baik dan seharusnya dihindari.<sup>89</sup> Kendati demikian, dalam ayat ini, Allah belum bicara tentang hukum khamar, namun baru sebatas mengakui bahwa masyarakat arab waktu itu memiliki tradisi meminum khamar yang terbuat dari kurma dan anggur. Pengakuan Al-Qur'a terhadap tradisi dan pola perilaku masyarakat arab waktu itu, jelas dimaksudkan agar masyarakat umum mulai menaruh perhatian tentang khamar, yang bahkan oleh Al-Qur'an diakui merupakan rezeki yang baik.<sup>90</sup>

Kedua, QS AL-Baqara (2) 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾﴾

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".<sup>91</sup>

<sup>88</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: lentera Abadi, 2010) QS Al-Nahl , h. 67

<sup>89</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan dan kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati. 2002) , h. 196

<sup>90</sup> Pramono U. Tanthowi, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*, cet I (Jakarta: PBB 2003), h. 1 20.

<sup>91</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: lentera Abadi, 2010) QS Al-Baqara: 219

Di sini telah ditemukan penegasan bahwa keduanya buruk dan seharusnya dihindari karena keburukannya lebih besar dari manfaatnya. Dan ayat ini belum dengan tegas melarang. Ketika itu hanya mereka yang tinggi kesadarannya yang menghindari perjudian dan khamar.<sup>92</sup>

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami khalaf ibnul walid, telah mencertikan kepada kami israil, dari abi ishaq, dari abu maisara, dari umar yang menceritakan hadis berikut: bahwa ketika ayat pengharaman khamar di turunkan, umar berkata, ya allah, berilah kami penjelasan mengenai khamar ini dengan jelas yang memuaskan. Maka turunlah firmanya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar . lalu umar di panggil dan dibacakan kepadanya ayat ini menagatakan, ya Allah, berilah kami penjelasan tentang khamar ini dengan penjelasan yang memuaskan. Pada penjelasan QS Al-Baqara ayat 219 di atas memaparkan tentang makna khamar dan perselisihan ulama dengan bahan mentahnya. Abu haifah membatasi pada air anggur yang di olah dan di masak sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian di barkan hingah menjerni. Yang lain, ini hukumnya haram untuk di teguk sedikit atau banyaknya, memabukan atau tidak. Adapun selesainya seperti perasan aneka buah- buahan yang berpotensi maka ia dalam pandangan abu hanifah. Tidak dinamai khamar dan tidak haram diminum, kecuali jika secara faktual memabukan. Pendapat ini di tolak oleh ulama-ulama mazhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang normal yang normal lalu memabukanya maka ia adalah khamar dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak. Ini berdasarkan sabda Rasul SAW: setiap yang memabbukan adalah khamr, dan setiap khmar adalah haram (HR, Muslim dari Umar). Juga

---

<sup>92</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan dan kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati. 2002) , h, 197

berdasarkan sabda Nabi SAW: segala yang memabukan bila diminum dalam kadar yang banyak, maka kadar yang sedikitpun haram. (HR. Ibn Majah melalui Jabir Ibn' Abdilla).<sup>93</sup>

Kata *masyir* terambil dari kata *yasr* yang berarti mudah. Jadi dinamai masyir karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangannya harta dengan mudah. Kata juga berarti pemotongan dan pembagian. Dahulu, masyarakat jahilia berjudi dengan unta kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih. Dari segi hukum, maysir/ judi adalah segala macam aktifitas yang di lakukan oleh kedua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhannya.<sup>94</sup>

Melalui ayat ini dan ayat yang lalu di pahami bahwa khamar dan perjudian mengakibatkan aneka keburukan besar. Keduanya adalah *rijs* yakni suatu yang kotor dan buruk. Banyak segi keburukanya pada jasmani dan rohani manusia serta akal pikiranya. Khamar an narkotika pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara atau selama-lamany dan mengakibatkan peminumnya tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Apabila keseimbangan tidak terpelihara, permusuhan akan terlahir, bukan hanya yang sifat sementara, tetapi dapat berlanjut sebagai menjadi kebencian antara manusia.setan yang berpindah khamar dan judi mengoda manusia sehingah ia lupa diri dan melupakan Allah.<sup>95</sup>

Setelah umat islam menaru perhatian terhadap masalah hamar sebagaimana yang di maksud oleh QS AL- Nahl (16): 67, maka kaum muslim mepertanyakan status hukum dari khamar kepada Rasullah. Bunyi QS AL-Baqara (2): 219 secara tekstual ternyata juga nelum

---

<sup>93</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan dan kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.192

<sup>94</sup> *Ibid.*, h.193

<sup>95</sup> *Ibid.*, h. 238

menjelaskan kehamaraman khamar. Ayat tersebut masi sekedar menjelaskan bahwa di dalam khamar terkandung baik manfaat di dalam ayat di atas adalah manfaat madharat. Yang dimaksud dengan manfaat di dalam ayat di atas adalah manfaat yang lebih bersifat matrial, diantaranya ketergantungan bagi penjual khamar dan kemungkinan memperoleh harta yang banyak tanpa bersusah payah. Akan tetapi, madharat yang terkandung didalamnya lebih besar dari sekedar keuntungan yang hanya di peroleh oleh segelinti penjualan saja. Dalam hal ini, Allah sengaja membuat perbandingan antara manfaat dan madharat dari khamar, agar umat Islam menimbang-nimbang sendiri. ini disesuaikan dengan teradisi masyarakat arab waktu itu yang merupakan masyarakat pedangang, sehinga selalu mempertimbangkan untung dan rugi dar segala sesuatu yang di lakukan.<sup>96</sup>

Ketiga QS An-Nisa (4): 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا ۝٤٣

Artinya: wahai orang yang beriman! Jangnlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan dan janganlah pula (kamu hampiri measji dalam ketika kamu) dalam keadaan junub sekedar melewati jalan itu saja, sebelumm kamu (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. Sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka kamu bertayamumlah dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu , sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.<sup>97</sup>

<sup>96</sup> Pramono U. Tanthowi, *NARKOBA probelm dan pemecahanya dalam prespektif Islam*, cet I (Jakarta: PBB 2003), h. 21

<sup>97</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: lentera Abadi, 2010) QS Al-Nisa: 43

Disinilah telah ditemukan larang mabuk tetapi pada waktu tertentu. Bagi mereka yang terbiasa minum, seakan-akan masih mendapatkan peluang untuk minum selama tidak mabuk atau mabuk selama bukan pada waktu-waktu menjelang shalat. Katakanlah di malam hari setelah shalat isya'. Pentahapan yang ditempuh Al-Qur'an benar-benar berhasil menghentikan pecandu minuman keras, keberhasilan yang tidak dapat diraih oleh masyarakat oderen dewasa ini, walau telah menggunakan segala cara bagaimana yang perbah di tempuh oleh Negara-negara maju saat ini.<sup>98</sup>

Turunya ayat di atas memiliki latar belakang tersendiri. Walaupun telah turun ayat 219 QS Al-Baqara, namun kebiasaan minum khamar di kalangan muslim masi belum dapat dihilangkan, dan bahkan masi di angagp wajar. Karena masi ada persyaratan dalam ayat diatas dan *beberapa manfaat bagi manusia*. Pada suatu hari, Abdurrahman bun Auf membuat makanan, lalu ia mengundang teman-temanya dari kalangan sahabat nabi. Dalam jamuan mak tersebut, dihidangkan pula minuman khamar. Ketika masuk waktu shalat maghrib, mereka mangajukan salah seorang dari mereka menjadi imam. Dalam shalat tersebut, imam membaca surat Al-Kafirun dan membaca *qul ya ayyuhal al-kafirun. A'budu ma ta'budun*, dengan membuan huruf *la*. Dari peristiwa tersebut, maka turunlah ayat di atas.<sup>99</sup> Ayat ini sepenuhnya mengharamkan khamar, namun masi terbatas melarang minuman khamar sebelum melakukan shalat.

Dalam QS An-Nisa ayat 43 di atas telah ditemukan larangan mabuk tapi waktu tertentu. Bagi mereka yang terbiasa minuman, seakan-akan masi mendapatkan peluang untuk minum

---

<sup>98</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan dan kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati. 2002) , h.197

<sup>99</sup>Muhammad Ali Ash- Shabumi, *Op. Cit.*, h. 218

selam tidak mabuk dan mabuk selama bukan pada waktu yang menjelang shalat, katakanlah di malam hari setelah shalat isya.<sup>100</sup>

Keempat, QS Al-Maidah (5) 90:91

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ  
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ  
مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>101</sup>

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>102</sup>

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, ‘khamar adalah semua minuman yang memabukan, dan maisir dan perjudian yang biasa di lakukan pada masa Jahiliya. “(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, “ *al-anshab*: berhala yang diletakan di dinding Ka’bah digunakan untuk beribadah dan mengundi nasib dengan panah, Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, ‘*Al-anshab* adalah batu-batu tempat menyembelih korbanya, sedangkan *al-azlam* adalah kayu-kayu untuk

<sup>100</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan dan kesan dan keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) , h. 197

<sup>101</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: lentera Abadi, 2010) QS Al-Maida 90-91

<sup>102</sup> *Ibid.*,

mengundi nasib.<sup>103</sup>’ Adalah termasuk perbuatan syaitan ‘. Adalah kekejian, kotoran kejahatan yang berasal dari bisikan setan “Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan’. Tinggalkan perbuatan itu dan jadilah kamu pada sisi yang lain jauh dari kotoran itu supaya kamu beruntung mendapatkan pahala besar.

Hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, sesungguhnya khamar yang kalian minumm, judi yang kalian lakukan, binatang-binatang yang kalian korbankan untuk berhala, dan anak panah yang kalian gunakan untuk mengemudi nasib, adalah perbuatan dosa yang di murkai dan dibenci oleh Allah. Ia adalah perbuatan setan, dan dia membaguskan perbuatan itu agar kalian melakukannya. Ia buan perbuatan yang disunahkan Tuhan kepada kalian, bukan pula yang diridohinya. Tinggalkan dan jauhila perbuatan keji ini. Sambil berharap semoga kalian beruntung dengan apa yang diwajibkan atas kalian. Sambil berharap kalian beruntung dengan apa yang diwajibkan kalian, berupa pensucian jiwa, kesehatan badan dan saling mencintai di antara kalian.<sup>104</sup>

(fa) *maka jauhila perbuatan-perbuatan* itu yakni kekejian yang terkadan di dalam perbuatan-perbuatan itu, jangan samapai kamu melakukannya. (fa), mengundang kewajiban menjauhinya dari segalla aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak diminum, tetapi jugaa tidak boleh diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan obat. Demikian pendapat Al-Qurtubi, Thahir Ibn ‘Asyur mempunyai pandangan yangg sedikit longgar. Menurutnya, menjauhi hal-hal di atas adalah konteks keburukanya yang dikandung dengan sesuai dengan sifat masing-masing larangan itu. Me jauhi khamar adalah menjauhi berhala dari segi penyembelihan atas namanya.

---

<sup>103</sup> Syaikh Muhhamad Ali Ash-Shabumi *Shafwatut tafsir*, tafsir-tafsir pilihan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011) Jilid 2, h. .97

<sup>104</sup> Ahmad Musthafa Al-Maragi *Tafsir Maragi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992) juz VII , h.36

Menjauhi panah-panah dari segi menggunakannya sebagai alat pilihan dalam menentukan nasib.

‘‘*Sesungguhnya setan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu*’’. Dengan kotoran ini setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama mukmin lantaran mereka meminum khamr dan bermain judi. ‘‘*Dan menghalangi kamu mengingat Allah dan sembahyang*’’. Minuman khamar dan berjudi dapat menghalangi kamu mengingat Allah, sedangkan mengingat Allah adalah kebaikan agamamu dan akhiratmu, dan dari shalat yang merupakan tiang agamamu. Abu Hayyan berkata, ‘‘Allah menyebut dalam khamar dan judi terdapat dua kerusakan: pertama, kerusakan di dunia, karena khamar dapat menimbulkan kekejian, kedengkian dan dapat memutuskan hubungan silaturahmi. Sedangkan judi, maka orang yang berjudi senang tiasa berjudi hingga hartanya habis. Kedua, kerusakan akhirat. Orang yang mabuk merasa diri bahagia dan lupa daratan sehinggalah dapat mengakibatkan ia lupa mengingat Allah dan shalat. Sedangkan judi, baik ia kalah maupun menang maka akan tetap melupakannya mengingat Allah dan shalatnya.<sup>105</sup>

Yang di maksud dengan menghalangi kamu dari mengingat Allah di samping berarti melupakan zikir dengan hati dan lidah, juga dapat berarti melupakan zikir atau peringatan yang di sampaikan oleh Rasulullah SAW berupa Al-Qur’an dan sunah, atau melupakan zikir dari sisi rubbiyyah (pemeliharaan) Allah kepada manusia, dan ini mengantarkan kepada melupakan sisi ’’ubudiyah (ibadah) kepadanya dan terutama adalah melaksanakan shalat. Melupakan sisi rubbiyyah Allah dapat mengantarkan seseorang hidup tanpa arah dan pegangan.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, 98

<sup>106</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan dan kesan dan keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati. 2002), h. 195

“Maka berhentihla kamu ( dari mengerjakan pekerjaan itu)”. Koteks bentuknya pertanyaan namun bermakna perintah. Bermakna: Berhentihla kamu, karena itu Umar berkata, “Kami telah berhenti dari mengerjakan pekerjaan itu wahai Tuhan kami”. Dalam *Al-Bahr* dikatakan, “bentuk kalimat taya ini adalah termasuk perintah serius untuk berhenti melakukan sesuatu, seolah-olah diucapkan, “Sesungguhnya telah dibicarakan kepadanya bahwa didalam khamar dan judi terdapat beberapa kerusakan yang diharuskan berhenti darinya, apakah kamu berhenti dari mengerjakan itu atau tetap mengerjakannya.<sup>107</sup>

“*Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan berhati-hatilah*”. Taatlah kamu kepada perintah Allah dan perintah Rosulnya, dan berhati-hatilah melanggar perintah keduanya. “Jika kamu berpaling dan tidak melaksanakn perintah Allah dan Rasulnya “*Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban rasul kami, hanyahla menyampaikan (amanat Allah) dengan terang*”. Tugas Rasul kami (Muhammad) buknlah memberikan hidayah kepadamu. Akan tetapi tugasnya hanya menyampaikan risalah kepadmu, sedangkan yang membalas kamu adalah kami. Ath-Thabari berkata, “ini adalah ancaman dari Allah bagi yang berpaling dari perintahnya dan laranagnya. Seolah-olah Allah berfirman,” jika kamu berpaling dari perintahku, maka rasakanlah siksa-ku, dan berhati-hatilah akan murka-ku”.<sup>108</sup> Abu Hayyan berkata, “ini adalah ancaman nyata yang tidak ada keraguan didalamnya, karena yang mengurus siksamu adalah Allah (Dzat yang mengutus) buknl Rasul (orang yang diutus)”.<sup>109</sup>

“*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman mengerjakan amalan yang shaleh karena memakan makanan yang telah mmereka makan dahulu*”. “Ibnu Abbas berkata, “

---

<sup>107</sup>*Ibid.*, h. 195

<sup>108</sup>Tafsir Ath-Thabari (10) h.575

<sup>109</sup>Ash-Shabumi., h. 99

Ketika turun ayat tentang keharaman khamar, bertanya-tanya segolong umat tentang yang telah meningal sedangkan di meminum khamar dan memakan uang hasil judi, maka turunlah ayat ini untuk memberitahukan bahwa dosa dan hukuman itu berkait dengan pekerjaan maksiat, sedangkan orang yang telah mati sebelum dihamkanya khamar dan judi maka bukanlah orang-orang yang maksia. “*Apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan shaleh.*” Tidak ada dosa bagi mereka terhadap apa yang telah mereka makan dan minum selagi mereka takut kepada hal-hal yang diharamkan serta imammnya tetap, dan mengerjakan amal shaleh. “*Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman*”. Mereka menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dan beriman dengan keharamanya. “*Kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan*”. kemudian mereka terus-menerus takwa kepada Allah daan menjauhi apa yang diharamkanya dan mengerjakan amal kebajikan yang dapat mendekatkanya kepada Allah. “*Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*” Allah menyukai orang-orang yang meperdekat kepada-Nya dengan mengerjakan amal-amal saleh. Dalam pendapat lain, “*Takwa memiliki beberapa tingkatan, pertama, menjauhi kemusyrikan, kedua, menjauhi maksiat. Ketiga, menghindari perkara yang sejatinya di perbolehkan untuk berhati-hati agar tidak terjerumus keada hal-hal yang tidak di perbolehkan.*”<sup>110</sup>

Kemudian pada ayat berikut ini khamr baru di haramkan secara tegas. Pengahraman ini terjadi setelah perang ahzhab, tahun keempatt atau kelima hijriya. Namun, menurut Ibnu Ishak pengharaman ini terjadi pada saat perang di Bani Nadrhir tahun keempat Hijriya. Riwayat lain mengatakan pengharaman ini terjadi sewaktu perjanjian hidabiyah pada tahun keenam hijriyah

---

<sup>110</sup>*Ibid.,h. 99*

### **Asbabul Nuzul QS Al-Maidah ayat 90-91**

Pelarangan khamar dilakukan secara bertahap, mulai dari paling ringan terus meningkat sampai kepada larangannya yang bersifat qath'I (pasti yang tidak dapat ditawarkan lagi) yakni QS Al-Maidah ayat 90-91.

Telah diriwayatkan Ibnu Munzir dari Said bin Zubair, dia berkata: ketika turun ayat 219 dari surat Al-Baqara yang bunyinya "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah' keduanya itu dosa besar dan ada bagi manfaatnya bagi manusia, dan (tetapi) dosanya lebih besar dari pada manfaatnya*". Maka sebagaimana sahabat masi terus meminum khamar karena mendengar adanya manfaatnya, akan tetapi sebagian lain telah mmeninggalkan sama sekali karena mendengar dosa besar itu.<sup>111</sup>

Kemudian turunya ayat 43 dari surat An-Nisaa yaitu "*janganlah kamu menghampiri shalat sedang mabuk*" maka ada pula sebagai sahabat yang langsung meninggalkannya, sedang sebagian yang lain tidak meminumnya pada watu siang, melainkan hanya pada malam harinya saja ketika hendak tidur.<sup>112</sup> Hingga terjadinya suatu peristiwa yang menimpah dua kabilah dari kalangan kaum Anshar yang gemar minum khamar. Imam Nasa-I dan imam Baihaqi telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah berkata. "sesungguhnya ayat pengharaman khamar itu diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang menimpah dua kabilah dari kalangan kaum Anshar yang gemar meminum khamr. Pada suatu hari mereka minum khamar hingga mabuk sewaktu keadaan mabuk mulai menguagai mereka, sebagaian dari mereka mempermainkan sebagian lainnya. Dan tatkala mereka sadar dari mabuknya, seseorang diantara mereka melihat bekas-bekasnya pada waja, kepala, dan jangutnya. Lalu ia mengatakan; "hal itu tentu dilakukan oleh si fulan saudaraku'. Mereka adalah saudara, di

---

<sup>111</sup>Abdul Halim Hassan, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 390

<sup>112</sup>*Ibid.*, h. 390

dalam hati mereka tidak ada rasa dengki atau permusuhan sesamanya. Selanjutnya laki-laki tadi berkata; ‘Demi Allah, andai kata si Fullan itu menaruh belass kasihan dan sayang kepadaku, niscaya ia tidak akan melakukan hal ini terhadap diriku’. Akhirnya setelah peristiwa itu rasa dengki mulai merasuk di dalam dada mereka’. Akhirnya setelah peristiwa itu rasa dengki mulai merasuk di dalam dada mereka, lalu Allah SWT. Menurunkan ayat 90-91 dari surat Al-Maidah ini.<sup>113</sup>

Sebab-sebab pepengharaman yang di ambil dari ayat di atas antara lain: keji dan menjijikan, perbuatan buruk yang di lakukan setan, menciptakan permusuhan dan persengketaan, menciptakan perasaan benci dan dendam. Dan menghalngi orang dari mengingat Allah dan shalat. Sementara itu, beberapa hadis yang berkaitan dengan pengharaman khamar, selain hadis yang di riwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari antara lain:

Pertama, Hadis yang di riwayatkan Imam Bukhari:

*“Semua jenis minuman yang memabukan adalah haram”<sup>114</sup>*

Kedua, Hadis yang di riwayatkan Abun Daud dari Nu’,man bin Basyir:

*“sesungguhnya dari angggur (dapat dibuat) khamar, dari madu (dapat dibuat) kahamar, dari gandum (dapat dibuat) khamar, dari kurma (dapat dibuat) khamar, dan dai sya”ir (dapat dibuat) khamar.<sup>115</sup>*

Ketiga, Hadis yang di riwayatkan Imam Ahmad dan Imam Empat serta di sahihkan oleh Ibnu Hibban dar Jabir bin Abdullah:

---

<sup>113</sup> Al-Imam Abdul Fida Ism’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi *Tafsir Ibn Katsir* (Bandung: sinar baru algensindo, 2003) hal 54

<sup>114</sup> Al-Bukhari jus ke VI, hal 242

<sup>115</sup> Al-Shan’ani, *Subul Al-Salam Syarh bug Al-Maram min adillati Al-Ahkam*, (Bandung: Maktabah Dahlan) jild IV , h. 293

*“Sesuatu yang dalam jumlah banyak memabukan, maka sedikitnya haram.”<sup>116</sup>*

Keempat, Hadis yang di riwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar

*“Allah melaknatkan khamar, peminumnya, penyajiannya, pedagangnya, peeras bahanya, penanaman dan penyimpanannya, pembawaanya dan penerimanya.”<sup>117</sup>*

Dalam Al-Qur’an dan Sunnah tidak disebutkan secara kongkrit tentang narkoba atau sejenis obat psikoaktiflainya. Seperti obat jenis ini belum ada pada masa Nabi. Untuk memperoleh kepastian suatu hukum yang secara eksplisit tidak di sebutkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah sesuatu itu dapat di pahami melalui qiyas (analogi), yaitu sesuatu yang berlaku atas sesuatu yang kahas diberlakukan atas hal-hal sejalan. Oleh karena itu dalam ilmu ushul fiqh, qiyas di artikan memindahkan kecabang. Akarnya yang disebutkan teggas-tegas dalam nas (Al-Qur’an dan Sunnah).

### **C. Pembahasan**

Konsep Narkotika Prespekti Al-Qur’an Analisi Dengan Metode *Maudhui*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Al-Qur’an membahas tentang narkoba, dan bagaimana para mufasir membahas masalah norkoba. Sehingga dalam proses penafsiran ayat-ayat narkoba ini menggunakan penulis menggunakan beberapa Kitab Tafsir, yang mana Kitab Tafsir ini menjadi rujukan primer (Rujukan induk) ada dua kitab Tafsir yaitu, Kitab Tafsir Al-Misbah, dan Kitab Tafsir Ibn Katsir terjemahan, di sebabkan

---

<sup>116</sup>*Ibid.*

<sup>117</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Mesir: Mustafa Al- Babi Al-Habibi wa Awladu, 1952) juz II, h. 292

kurangnya referensi yaitu di peroleh, sedangkan untuk referensi sekunder penulis mengunakan Kitab tafsir yang lain, diantaranya Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Ali Ash-Shabumi *Shafwatut tafsir*, Al-Maragi *Tafsir Maragi* , Tafsir Ahkam, Nenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Narkoba Problem dan Pemecahan Dalam Prespektif Islam.

Secara umum Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat berbahaya lainnya. Kata Narkoba berasal dari kata naurkon yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain Narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya), yakni bahan dan zat/obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/ susunan syaraf pusat (disebut psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosi dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan dan ketergantungan menggunakan narkoba. Ada beberapa jenis Nakoba yaitu Narkotika sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan sintensis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran da hilang rasanya. Berdasarkan cara pembuatannya narkotika di bagi menjadi 3 jenis yaitu. Pertama Narkotika alami yang berasal dari tumbuhan seperti ganja, hasis, koka dan opium. Kedua Narkotika semisintensis adalah Narkotika alami yang diolah menjadi zat akdiktifnya yaitu morfin, kodein, heroin. Ketiga narkotika sintensis adalah narkotika yang di buat dari bahan kimia, yaitu petidin, methadon, neltrexone. Ada beberapa sebab penyalahgunaan narkoba yang mungkin seorang menyalahgunakan narkoba pada dasarnya faktor internal yaitu faktor emosi, frustasi, serta kepribadian yang lemah. Serta yang berasal dari faktor eksternal yaitu lingkungan, sosial.

Didalam Al-Qur'an tidak secara detail membahas tentang narkoba, namun masalah narkoba masuk kedalam permasalahan khmar karena ada kesamaan antara narkoba dan khamar. Meminum khamar banyak sifat buruknya dari pada mudharat karena khamar

merugikan bagi peminumnya. Ada beberapa ayat yang mengharamkan khamer yaitu: (Q.S Al-Baqara: 219), (Q.S An-Nisa; 43), (Q.S Al-Maida: 90-91), (Q.S An-Nahl: 67), proses pengharaman yang dilakukan tidak semata-mata, tetapi dilakukan secara berangsur-angsur, disesuaikan dengan tingkat penerimaan masyarakat Arab waktu itu terhadap ajaran Islam. Menurut M. Quraish Shihab minuman yang memabukan seharusnya dihindari. Pemahaman tentang khamar mengakibatkan aneka keburukan, baik keburukan jasmani dan rohani manusia serta akal pikirnya. Khamar yaitu *rijs* yakni sesuatu yang kotor dan buruk. Menurut Ahmad Musthafa sesungguhnya meminum khamar adalah perbuatan setan dan dia membaguskan perbuatan itu agar kalian melakukannya, tinggalkan perbuatan keji ini sambil berharap kalian beruntung dengan apa yang diwajibkan atas kalian, berupa pesucian jiwa, kesehatan badan dan saling mencintai di antara kalian. Abu Hayyan berkata, Allah menyebut dalam khamar dan judi terdapat kedua kerusakan: pertama, kerusakan di dunia, karena khamar dapat menimbulkan kekejian, kedengkian dan dapat memutuskan hubungan silaturahmi. Sedangkan judi, maka orang yang berjudi senang tiasa berjudi hingga hartanya habis. Dari kesamaan khamar dan narkoba bisa dijelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak menguntungkan dan dapat merugikan bagi penggunaannya. Membuat kita jauh dari Allah SAW karena sifat ketergantungannya.

## **B A B V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah di laksanakan dapat di simpulkan bahwa *pertama* konsep penyalahgunaan Narkotika dalam prespektif Al-Qur'an analisi dengan metode *maudhu'i*. Dalam pembahasan ini dinamika narkoba yaitu bisa di katakan sebuah penggerak yang mengusahakan sebuah perbuhan atau kesadaran yang di namakan narkoba atau yang lebih di kenal sebagai narkotika itu hal yang sangat di larang. *Kedua* konsep penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam prespektif Al-Qur'an adalah dengan adanya tindakan di antaranya berupa tindakan represif di mana pada hal ini adalah sebuah tindakan yang mengacu pada seorang pengedar, bandar, produsen dan pemakian berdasarkan hukum. Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat di simpulkan penelitian ini telah mencapai hasilnya, penelitian ini memaparkan analisis para mufassir terhadap konsep narkoba dalam Al-Qur'an. Yang menjelaskan bahwa narkoba yaitu khamar yang di sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa yang memabukan itu haram dan akan merusak akal sehat serta perbutan kita. Dan khamar juga adalah perbuatan yang tidak di sukai oleh Allah SWT.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis bermaksud menyampaikan beberapa saran, dan semoga saran ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait:

1. Bagi pembaca

Ada baiknya setiap manusia mengingatkan tentang narkoba. Karena narkoba tidak ada hal baik di dalamnya dan akan menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa.

## 2. Bagi peneliti

Peneliti ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan yang nantinya pasti akan sangat bermanfaat ketika akan masuk kedunia Dakwah, guna menjalankan sebagai umat islam yang berkewajiban untuk melaksanakan dakwah. Kemudian dengan penelitian ini semoga penulis akan senangtiasa mengingatkan sesama terhadap narkoba. Berikutnya, peneliti ini tidak sampai di sini saja, masi banyak kemungkinan yang akan di teliti kemudian hari, oleh karena itu di harapkan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

## 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang narkoba, serta lebih mengetahui seluk beluk narkoba. Agar tidak menyentuh atau menggunakan barang haram tersebut. Karena tidak ada sifat baik di dalamnya dan tidak menguntungkan bagi penggunaanya.

## 4. Bagi pihak yang berwajib

Penelitian ini dapat menghentikan penyalahgunaan narkoba serta mengurangi tindakan-tindakan yang menyangkut tentang narkoba. Dan memberantas pengedaran narkoba agar seluru manusia hidup harmonis tanpa menggunakan narkoba, dan mengurangi tindakan kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syam Madyan. 2008. *Peta Pembelajaran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abu Malik bin As-Sayyid Salim. 2013. *Sahih Fikih Sunnah*. Jakarta: PUSTAKA AZAM
- Ahmad Izzan. 2007. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Cetakan Pertama
- Adeng, Muchtar Ghazali. 2014. *Agama dan Keberagaman dan Konteks Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan
- Hasan Zaini. 1996. *Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam dan Tafsir Al-Maraghi*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Kustadi Suhandang. 2013. *Ilmu Dakwah*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA
- Komari, Ahmadi. 1975. *Perang dan Damai dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Muhaimin, Mujib Abdul. DKK. 2004. *Kawasandan Wawasan Studi Ilmu*, Jakarta: Prenada Media
- M. Ridho Syabibi. 2008. *Metodologi ilmu Dak'wah*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJARAN
- M Qurais Shihab. 2022. *Tafsir Al-Mishbah jilid 1*, Jakarta: Lentera Hati
- Quraish Shihab. 1999. *Membumkan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan
- Sofyan s. Willis. 2012. *Remaja dan Masalahnya*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Subagyo Partodiharjo. 2000. *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*, Jakarta: Erlangga
- Salim Bahreisy. 2005. *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2*. PT Bina Ilmu
- Syamsudin, 2007. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rosda



**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
**NOMOR 20/SK/02/1/PP/00/05/2017**

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud,  
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13/II/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan pembiayaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana Di Perguruan Tinggi,  
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan, Program studi Baru pada Perguruan Tinggi Di Lingkungan Departemen Agama RI  
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Satuan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama,  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor . 175 Tahun 2008 tentang Statuta STAIN Curup,  
5. Keputusan Menteri Agama RI: B.11/3/08207/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016-2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** Menunjuk saudara :
- Pertama** : 1. Busra Febriyani, M.Ag : 19740228 200003 2 003  
: 2. Dr.Hasep Saputra, MA :-  
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :  
N a m a : Lukas Prasetyo  
N i m : 13651004  
Judul Skripsi : Konsep Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Al-Qur'an.
- Kedua** : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN CURUP atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Kelujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di: Curup

Pada tanggal: 18 Mei 2017

Di Ketua STAIN Curup



Hinda Haeni, M. Pd  
CURUP 19740228 200003 2 003

**Tembusan :**

1. Pembimbing I dan II
2. Bendaharawan Instansi Pengguna STAIN Curup
3. Kasubbag AK STAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan STAIN
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip AK Jurusan Dakwah